




**ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM PENETAPAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA NATUNA NOMOR:
33/PDT.P/2021/PA.NTN DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF MAŞLAĦAH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

TOMMY PRATAMA
NIM : 22090212726



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1444 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : TOMMY PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 22090212726
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maşlahah*

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkayandri, M.Ag.
Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, MA.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

31/08/2022

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlahah*”** yang ditulis oleh:

Nama : Tommy Pratama
 NIM : 22090212726
 Program Studi : Hukum Keluarga S2

Telah diuji dan diperbaiki dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 31 - Agustus - 2022.


Tanggal: 13-September-2022

Penguji I,


Dr. Zulkayandri, M. Ag.
 NIP. 197101051995031002


Tanggal: 16-September-2022

Penguji II,


Dr. Junaldi Lubis, MA.
 NIP. 196708221998031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlahah***" yang ditulis oleh:

Nama : Tommy Pratama
NIM : 22090212726
Program Studi : Hukum Keluarga S2

Telah diuji dan diperbaiki dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 31 - Agustus - 2022.

Tanggal: 16-September-2022


Pembimbing I,



Prof. Dr. Sudirman M Johan, MA.
NIP. 195305181980031002

Tanggal: 19-September-2022


Pembimbing II,



Dr. Avisman, M. Sv.
NIP. 198409292020121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlahah*”** yang ditulis oleh:

Nama : Tommy Pratama
 NIM : 22090212726
 Program Studi : Hukum Keluarga S2

Untuk diajukan dalam Sidang *Munaqasyah* Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 02 - Agustus - 2022


Pembimbing I,



Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA.
 NIP. 195305181980031002

Tanggal: 29 - Juli - 2022


Pembimbing II,



Dr. Arisman, M. Sy.
 NIP. 198409292020121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

Prof. Dr. Sudirman M Johan, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama
Tommy Pratama

KepadaYth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Tommy Pratama
NIM : 22090212726
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan
Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau
Menurut Perspektif *Maṣlahah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 - Agustus - 2022
Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman M Johan, MA.
NIP. 195305181980031002

Dr. Arisman, M. Sy.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama
Tommy Pratama

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Tommy Pratama
NIM : 22090212726
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maṣlaḥah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 - Juli - 2022

Pembimbing II

Dr. Arisman, M. Sy.

NIP. 198409292020121001

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommy Pratama
NIM : 22090212726
Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 27-Juli-1997
Program Studi : Hukum Keluarga S2

Judul Thesis:

**“ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA NATUNA NOMOR: 33/PDT.P/2021/PA.NTN
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 - September – 2022

Yang membuat pernyataan



Tommy Pratama
NIM. 22090212726



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur penulis kehadiran AllahSwT karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi MuhammadSaw karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan karena berkat jiwa revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maslahah”** tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, selaku Wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Zaitun, M. Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan, bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. Arisman, M. Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga tesis ini selesai tepat pada waktunya. Sekali



lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama perkuliahan.

Bapak Prof. Dr. Sudirman M Johan, M. A., selaku pembimbing I yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga tesis ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Kedua orang tua saya Ayahanda Hakim dan Ibunda Susilawati yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Adik-adik saya Muhammad Dzikri Hakim dan Aura Nurhasanah yang menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.

Yang Mulia Bapak Samsul Zakaria, S. Sy., M. H, selaku Hakim Pengadilan Agama Natuna yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Natuna berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga serta seluruh keluarga besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat selesai.

Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2020 yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milikNya semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi tesis ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 17 - September - 2022

Penulis,

Tommy Pratama
NIM. 22090212726

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber yang mengutip. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص بيث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah.....	13
3. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Penetapan hakim Pengadilan Agama Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA. Ntn.....	17
2. Landas Filosofi Isbat Nikah di Indonesia	25
a. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam	25
b. Perkawinan di bawah tangan dalam hukum Islam dan hukum positif.....	28
c. Poligami dalam hukum positif dan hukum Islam	34



d. Isbat nikah dalam hukum Islam dan hukum positif 39

3. *Maṣlahah* dalam Hukum *Munākahāt* 43

B. Tinjauan Kepustakaan 56

BAB II METODE PENELITIAN 61

A. Jenis Penelitian 61

B. Pendekatan Penelitian 61

C. Sumber Data 63

D. Teknik Pengumpulan Data 65

E. Teknik Analisis Data 66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA. Ntn **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Isbat Nikah Poligami **Kesalahan! Book**

C. Tinjauan *Maṣlahah* pada Penetapan Hakim **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 68


A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 142

LAMPIRAN-LAMPIRAN 150

1. Har Cita dan dandi Uin Suska Riau
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Pengutipan tidak mengikat pengarang/penerbit.





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Monem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Ša	š	es (dengan titik di atas)
Jim	J	Je
Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
Kha	Kh	ka dan ha
Dal	d	De
Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
Ra	r	er
Zai	z	zet
Sin	s	es
Syin	sy	es dan ye
Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)



Gain	g	ge
Fa	f	ef
Qaf	q	ki
Kaf	k	ka
Lam	l	el
Mim	m	em
Nun	n	en
Wau	w	we
Ha	h	ha
Hamzah	‘	apostrof
Ya	y	ye

B Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
أَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla
 رَمَى ramā
 قِيلَ qīla
 يَقُولُ yaqūlu

D Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-attfāl/raudahatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sulthang Syarif Kasim Riau



1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu


G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengujian kritik atau diarahkan untuk masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Syaef Kasim Riau





تَأْخُذُ ta'khužu
 شَيْءٍ syai'un
 اِنَّا an-nau'u
 اِنَّا inna

II. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin apa pun untuk tujuan komersial, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran, atau masalah. 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tommy Pratama (2022): Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maslahah*

Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi terhadap penyelesaian perkawinan tidak tercatat malah menimbulkan permasalahan baru. Banyak terjadi penyelundupan hukum pada praktik perkawinan di bawah tangan, sehingga hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan penetapan agar terhindar dari kesan menggampangkan pengesahan nikah melalui isbat nikah. Pada penelitian ini penulis menganalisis penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn sebagai studi kasus terhadap perkawinan isbat nikah poligami yang terjadi pada tahun 1974, dengan fokus penelitian dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami ditinjau menurut *maslahah*.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data primernya yaitu penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. Dalam mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *analysis interactive model* dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa: **Pertama**, hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan KUA untuk menerbitkan buku nikah mereka. Terdapat dampak positif dan negatif dalam mengabulkan perkara ini. Dampak positifnya para pemohon memperoleh buku nikah dan negara dapat memaksimalkan pemenuhan hak asasi manusia kepada keluarga mereka. Sedangkan dampak negatifnya terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa pemerintah melegalkan perkawinan di bawah tangan. **Kedua**, hakim dalam mengadili perkara ini menerapkan asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik tanpa sedikitpun mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Setelah melakukan pemeriksaan, hakim menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, berijtihad mengambil sikap yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (*ius contra legem*). **Ketiga**, pencatatan perkawinan merupakan unsur penting dalam rangka menjaga dan memelihara kehormatan serta kesucian ikatan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi teratur dan para pihak terlindungi dari kemudharatan.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah Poligami, *Maslahah*.



ABSTRACT

Tommy Pratama (2022): The Isbat of Polygamous Marriages in the Determination of the Judges of the Natuna Religious Court Number: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Reviewed from the *Maşlahah* Perspective

Isbat marriage which is supposed to be a solution to the settlement of unregistered marriages actually creates new problems. There is a lot of legal smuggling in the practice of underhand marriage, so that the judge in examining the isbat of marriage cases must be more selective and careful in giving the determination and avoid the impression of making it easy to legalize marriage through isbat of marriage. In this study, the authors analyze the determination of case Number: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn as a case study of isbat polygamous marriage that occurred in 1974, with a focus on basic research considerations of the Natuna Religious Court judges in determining the isbat polygamous marriage case and the review of *maşlahah*.

The author uses a qualitative research method with a normative juridical approach. This research is a library research whose primary data source is the determination of case number: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. In collecting the required information and data, the author conducted interview with the judge who tried the case. The data collection technique used in this research is the analysis interactive model from Miles and Huberman.

Based on the results of this study the authors found that: **First**, the judge granted the applicant's marriage isbat and ordered the KUA to publish their marriage book. There are both positive and negative effects in granting this case. The positive impact is that applicants obtain a marriage certificate and the state can maximize the fulfillment of human rights for their families. While the negative impact is the formation of a community mindset that the government has legalized underhand marriage. **Second**, the judge in adjudicating this case applies the principle that justice is carried out in a simple, fast and cost effective manner without sacrificing the slightest accuracy in seeking truth and justice. After carrying out the examination, the judge considered that the existing statutory regulations were not in accordance with the principles of justice and social conditions of the community, so that the judge firmly and boldly, *ijtihad* took a different attitude from the statutory regulations in the context of realizing justice and benefit (*ius contra legem*). **Third**, marriage registration is an important element in order to maintain and maintain the honor and sanctity of the marriage bond, so that the marriage becomes orderly and the parties are protected from harm.

Keywords: *Marriage Registration, Isbat of Polygamous Marriage, Maşlahah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan karya tulis.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Haksipta milik UIN Suska Riau
Sifat Ilmiah dan Keilmiahannya Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

ملخص البحث

تومي فراتاما: إثبات النكاح تعدد الزوجات في تحديد قضاة محكمة ناتونا الدينية رقم Pdt.P / 2021 / Pa.Ntn / 33 يُنظر إليها من منظور المصلحة

إثبات النكاح ، الذي يجب أن يكون حلاً لتسوية الزوجات غير المسجلة ، يخلق مشاكل جديدة. هناك الكثير من التهريب القانوني في ممارسة الزواج غير المسجل ، يجب على القضاة في فحص إثبات النكاح أن يكونوا أكثر انتقائية وحرصاً في القرارات وتجنب الانطباع بتسهيل تقنين الزواج من إثبات النكاح. في هذه الدراسة ، حلل المؤلف تحديد رقم: PA. Ntn / ٢٠٢١ / Pdt.P/٣٣ كدراسة حالة لإضفاء الشرعية على إثبات النكاح متعدد الزوجات الذي حدث في عام ١٩٧٤ مع التركيز على البحث الأساسي حول اعتبارات قضاة محكمة ناتونا الدينية في تحديد قضايا التصديق على الزوجات و مراجعة المصلحة.

يستخدم المؤلف أسلوب البحث النوعي بمنهج قانوني معياري. هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة مصادر البيانات الأساسية هي تحديد رقم: PA. Ntn / ٢٠٢١ / Pdt.P/٣٣ من أجل جمع المعلومات والبيانات المطلوبة ، أجرى المؤلف مقابلات مع القضاة الذي نظر في هذا تحديد. تقنية جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي *interactive model* من ميلز وهوبرمان.

بناءً على نتائج هذه الدراسة ، وجد المؤلف ما يلي: أولاً ، قام القاضي بمنح شهادات الزواج للمتقدمين وأمر KUA بنشر شهادات زواجهم. هناك آثار إيجابية وسلبية في منح هذه القضية. التأثير الإيجابي هو أن المتقدمين يحصلون على شهادة زواج ويمكن للدولة أن تزيد من أعمال حقوق الإنسان لأسرهم. في حين أن التأثير السلبي هو تكون عقلية المجتمع التي قامت الحكومة بإضفاء الشرعية عليها. ثانياً ، قام القاضي في الفصل



في هذه القضية بتطبيق مبدأ المحاكمة التي عقدت بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة دون التضحية بأدنى دقة في البحث عن الحقيقة والعدالة. بعد إجراء الفحص،

اعتبر القاضي أن اللوائح القانونية القائمة لم تكن متوافقة مع مبادئ العدالة والظروف الاجتماعية للمجتمع ، حتى أن القاضي بحزم وشجاعة ، اتخذ الاجتهاد موقفاً مختلفاً عن

اللوائح القانونية في السياق من تحقيق العدل والاستفادة (*ius contra legem*). ثالثاً،

تسجيل الزواج عنصرًا مهمًا من أجل الحفاظ على شرف وحرمة رباط الزواج

عليهما ، حتى يصبح الزواج منظمًا ويتم حماية الطرفين من الأذى.

الكلمة المفتاحية: تسجيل الزواج, إثبات النكاح, مصلحة.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan ketertiban hukum di lingkungan masyarakat sehingga terjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan. Perkawinan dibuktikan dengan kutipan akta nikah di mana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara keduanya atau salah seorang tidak bertanggung jawab, pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam rangka mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Pencatatan perkawinan bersifat administratif untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut terbukti ada, nyata dan pernah terjadi dan regulasi ini memiliki peran yang cukup besar terhadap administrasi lainnya khususnya dalam peristiwa dan perbuatan hukum.¹ Tidak ada yang meragukan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Tindakan pemerintah dalam mewajibkan adanya pencatatan perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mencegah dampak negatif atau mudarat (*ṣaḍḍan liẓ-ẓari'ah*) dikemudian hari.

Melalui pencatatan perkawinan, eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Perkawinan dianggap sah jika telah terpenuhi dua syarat, yaitu: Pertama, ketentuan hukum materil, yaitu perkawinan telah dilangsungkan sesuai

¹ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hal 153.

dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, ketentuan hukum formil, yaitu dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang

hanya memenuhi unsur materil namun tidak memenuhi unsur formil dianggap tidak pernah ada atau *wujuduhu ka'adamihi*, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi unsur formil namun tidak memenuhi unsur materil dapat dibatalkan.²

Perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui kutipan akta nikah dan pegawai pencatat nikah wajib menyerahkan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami istri sebagai alat bukti yang sah. Apabila pegawai pencatat nikah enggan atau dengan sengaja tidak menyerahkan kutipan akta nikah akan dikenai sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan, akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu formil dan materil. Fungsi formil akta nikah yaitu untuk melengkapi atau menyempurnakan (dan bukan untuk sahnya) perkawinan, perlu dibuat akta autentik yaitu kutipan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan fungsi materil akta nikah yaitu sebagai alat bukti yang sah.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, sehingga tidak ditemukan secara konkret dalam al-qur'an, hadits ataupun buku-buku fikih yang membahas pencatatan perkawinan, namun dari aspek dan tujuannya selaras dan seirama dengan tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Pencatatan perkawinan dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari dengan berlandaskan pada kaidah

² Tifa H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 351.

maslahah dan *maqāṣid syarī'ah*. Melalui pencatatan perkawinan tersebut setiap orang akan hidup dengan penuh kedamaian dan kasih sayang antar sesama.³

Meski pada masa nabi tidak ada dilakukan pencatatan perkawinan, namun nabi menganjurkan mengumumkan pernikahan (*i'lan al-nikāh*) supaya tidak berlangsung pernikahan secara rahasia. Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁴

Artinya: “Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan itu. Hadits Riwayat Ahmad dan Imam hakim menyatakan shahih hadits ini”.⁵

Melalui hadits ini dapat kita pahami bahwa mengumumkan pernikahan pada masa nabi Saw substansi pencatatan perkawinan telah diaktualisasikan meski dengan cara yang sangat sederhana.⁶ Secara eksplisit pencatatan perkawinan pada zaman nabi memang tidak ada, namun secara implisit kandungan dari mengumumkan pernikahan menjurus kepada ketertiban perkawinan agar diketahui oleh masyarakat luas serta memperoleh legalitas yang sah.⁷

³ Ahmad Hanafi, *Pencatatan Perkawinan* (Jakarta: Widjaya, 1975), hal 144.

⁴ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh Al-Maram Fi Adillat Al-Ahkam* (Semarang: PT Karya Toha Putra, n.d.), hal 204.

⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), hal 499.

⁶ Moh Mujibur Rohman and Mohsi, “Konstruksi I’lan Al-Nikah dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzari’ah,” *Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman*, 3, No. 1 (2017), hal 21.

⁷ Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, and Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa Mui No 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ah dan Keadilan Gender,” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan KeIslaman*, 14, No. 1 (2021), hal 81.



Perkawinan tidak tercatat memiliki banyak sekali konsekuensi buruknya, baik itu bagi suami, istri maupun anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan kemudian melahirkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. Sehingga tidak sedikit istri dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan, serta isteri tidak bisa menerima harta gono-gini ketika bercerai. Selain itu perkawinan di bawah tangan menyebabkan kesulitan dalam mengurus dokumen administratif seperti: Akte kelahiran, KTP, KK, askes dan lain-lain.

Meskipun telah ada berbagai kebijakan pencatatan perkawinan serta menimbulkan berbagai efek negatif yang merugikan suami dan terutama istri dan anak masih banyak ditemukan masyarakat yang mempraktikkan perkawinan tidak tercatat dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya. Diantara praktik perkawinan tersebut ada yang pada akhirnya terbongkar ke publik akan tetapi lebih banyak lagi perkawinan tidak tercatat yang tidak terkuak ke publik. Terdapat beragam alasan kenapa masyarakat masih melangsungkan perkawinan di bawah tangan, diantara yang sering muncul adalah perkawinan poligami liar untuk menyembunyikan jejak sehingga bisa selamat dari ketentuan hukum dan penalti administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil dan supaya tidak disadari oleh istri terdahulu dan mengingkari izin poligami dari pengadilan dan pernikahan anak di bawah umur.

Pada hakikatnya, seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita begitupula sebaliknya seorang wanita hanya boleh dinikahi seorang pria. Indonesia melalui UU Perkawinan Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa

perkawinan di Indonesia berasas monogami di mana seorang suami hanya dapat menikahi seorang wanita sebagai istrinya. Walaupun demikian UU Perkawinan tidak menutup peluang seorang pria beristri lebih dari satu orang atau poligami berdasarkan ketentuan dan syarat yang sangat ketat. Demikian juga dalam KHI, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan serta diperbolehkan oleh pengadilan.

Islam tidak mengingkari poligami seutuhnya, akan tetapi Islam menafikan poliandri seutuhnya. Islam tidak menghentikan kemungkinan seorang pria berpoligami, tetapi tidak setiap pria bisa berbuat demikian karena tidak seluruhnya memiliki kapabilitas untuk berpoligami. Meski demikian, Islam membatasi seorang suami hanya dapat menikahi maksimal empat orang wanita dengan syarat mampu berperan adil terhadap istri-istrinya. Jika suami tidak mampu berbuat adil, maka dia tidak berwenang untuk berpoligami. Hal ini Allah tegaskan dalam surat an-Nisa' 4/3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ

Artinya: “Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng”.⁸

⁸ Zani Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet Kedua (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal 137.





Poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan mengawini beberapa orang istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang dan dengan syarat yang sangat ketat. Poligami di Indonesia termaktub dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di mana kandungan dari kedua aturan tersebut hampir sama. Dalam KHI aturan poligami dijelaskan Pasal 55-59 sedangkan dalam UU Perkawinan dijelaskan pada pasal 4 dan 5.

Meskipun poligami telah diatur sedemikian rupa dan bukan pula perbuatan terlarang dalam Islam, akan tetapi sifat cemburu seorang istri terhadap wanita lain sangatlah tinggi, apalagi bila ternyata wanita tersebut adalah madunya. Sifat cemburu merupakan ekspresi hati seorang istri, karena besarnya rasa cinta seorang istri kepada suaminya dan tingginya ego. Selain itu, istri mengkhawatirkan masa depannya sehingga mayoritas poligami berimbas terhadap munculnya rasa sakit hati dan rasa cemburu istri terdahulu dan berbuntut tingginya harapan istri baru untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia.⁹ Dengan demikian, sangat penting adanya izin dari istri terdahulu sebelum melakukan poligami. Meski telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, dalam praktiknya masih sangat banyak ditemukan poligami yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah yaitu tanpa danya izin dari istri terdahulu dan dilakukan melalui pernikahan di bawah tangan.

⁹ Musfir Husain, *Poligami dan Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hal 49.



Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat tidak mengantongi legalitas hukum, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari masing-masing pihak tidak bisa melakukan tindakan hukum untuk melindungi haknya. Selain menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam UUP dan KHI, pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan hukum dan solusi khususnya pada umat Islam untuk melegalkan perkawinan tidak tercatat tersebut melalui permohonan pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah di Pengadilan Agama, hal ini termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat (2) *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*.¹⁰

Isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut, dengan keharusan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat (3) berikut: *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang*

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal 3.

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974".¹¹

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan, permohonan isbat nikah terbatas pada perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya UU Perkawinan. Namun faktanya, justru banyak yang mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang berlangsung sesudah tahun 1974 atau sesudah disahkannya UU Perkawinan. Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat mulai mendatangkan problematika akibat banyaknya masyarakat yang memanfaatkan isbat nikah untuk menyelundupkan hukum. Penyelundupan hukum tersebut berupa perkawinan yang dilangsungkan terdapat salah satu pihak atau keduanya masih di bawah umur dan perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria menikahi seorang wanita namun pria tersebut berstatus suami dari wanita lain. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam sebuah perkara di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang hakim tunggal pada penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. Perkawinan tersebut berlangsung pada tanggal 25 Mei 1974 di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn merupakan perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Natuna tanggal 15 juni 2021. Pemohon I (suami) usia 76 tahun dan Pemohon II (istri) usia 60 tahun telah menyelenggarakan

¹¹ *Ibid.*

perkawinan pada tanggal 25 Mei 1974 sebagai wali nikah ayah kandung pemohon I dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Midai yang bernama H. Sabki

Musa. Pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus menikah dengan seorang perempuan bernama Agustina bin M. Yusuf yang menikah pada tahun 1964 sedangkan pemohon II berstatus perawan. Pada perkawinan pemohon I dan II (para pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak. Para pemohon sebelumnya pernah mengurus buku nikah ke KUA Kecamatan Midai namun sampai saat itu belum mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada KUA tersebut. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan.

Berdasarkan waktu terjadinya, perkawinan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut harus sejalan dengan ketentuan yang telah berlaku dalam UU tersebut dan seharusnya perkawinan ini tidak dapat diisbatkan. Usia pemohon I ketika perkawinan dilangsungkan berusia 29 tahun dan pemohon II berusia 13 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemohon II masih di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa usia minimal wanita untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu adalah 16 tahun, sehingga dibutuhkan permohonan dispensasi nikah namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang tua para pemohon. Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I adalah perkawinan poligami sehingga diperlukan izin dari istri dan disetujui oleh Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon I. Perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan





Midai namun sampai saat ini pemohon masih belum mendapatkan kutipan akta nikah dan bahkan dinyatakan tidak tercatat. Seharusnya pegawai pencatat nikah memasukkan perkawinan tersebut kedalam buku pendaftaran dan setelah perkawinan dilangsungkan pegawai pencatat nikah wajib menyerahkan kutipan akta nikah kepada para pemohon.

Tidak sejalan dengan fakta yang terungkap, Hakim Pengadilan Agama Natuna mengabulkan permohonan para pemohon. Dalam amar penetapan Pengadilan Agama Natuna disebutkan bahwa “Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini: **MENETAPKAN** (1) Mengabulkan permohonan para pemohon; (2) Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974; (3) Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai”.¹² Secara tidak langsung hakim Pengadilan Agama Natuna sama saja meleakakan perkawinan di bawah tangan yang terkandung penyelundupan hukum di dalamnya, di mana pemohon II pada saat melakukan perkawinan masih di bawah umur sehingga diharuskan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah, pemohon I pada saat melakukan perkawinan masih berstatus suami dari wanita lain sehingga diharuskan untuk melakukan permohonan izin poligami dan pegawai pencatat nikah dianggap lalai di mana seharusnya pegawai pencatat nikah

¹² Penetapan Perkara No 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn

memberikan kutipan akta nikah setelah perkawinan dilangsungkan namun sampai saat ini kutipan akta nikah tidak diberikan.

Dari penetapan tersebut peneliti berpendapat bahwa penetapan tersebut kurang tepat atau keliru jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan, penetapan ini mencederai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pencatatan perkawinan, batas usia minimal perkawinan dan syarat-syarat poligami. Perkawinan tidak tercatat yang terindikasi sengaja melanggar kebijakan hukum, seharusnya tidak dapat dikabulkan dan harus diberikan sanksi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, baik bagi pelaku maupun bagi mereka yang melayani pelaksanaannya. Sebagaimana termaktub pada UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954 Pasal 3 ayat 1-4 dan UU No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 bab IX tentang ketentuan pidana.

Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi terhadap penyelesaian perkawinan tidak tercatat malah menimbulkan permasalahan baru. Pada perkara isbat nikah terdapat banyak hal yang harus dianalisa, hakim dalam mengadili perkara hendaknya lebih selektif dan akurat dalam memberikan penetapan yang kemudian dapat menghindari kesan mempermudah melegalkan perkawinan melalui isbat nikah. Topik yang tepat untuk dikaji adalah apakah disebabkan kebijakan hukum yang tidak efektif atau secara tersirat dan tersurat, bahwa pada dasarnya pemerintah melegalkan praktik pernikahan tidak tercatat melalui kebijakan-kebijakan tersebut, atau bahkan keduanya, atau barangkali konsekuensi sosial budaya masyarakat (*socio cultural*) yang terbiasa acuh dan mengabaikan

pendaftaran perkawinan, atau boleh jadi karena aspek ekonomi dan doktrin, seperti doktrin kepercayaan dan keagamaan.¹³

Untuk mewujudkan idealitas hukum perkawinan di Indonesia, harus dilakukan perubahan model penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Kebijakan hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan harus ditegakkan dengan maksimal pada setiap aspeknya, tindakan transformatif harus diimplementasikan demi menjawab problematika hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, harus dilakukan pengkajian komprehensif terhadap pengaturan isbat nikah di Indonesia dalam rangka merumuskan solusi terhadap permasalahan perkawinan tidak tercatat yang pada akhirnya meniadakan proses isbat nikah. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti memberi judul penelitian **“Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif *Maslahah*”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Masih ditemukan polemik akibat ambiguitas pemaknaan pencatatan perkawinan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Masih ditemukan perkawinan tidak tercatat dalam kehidupan masyarakat.

¹³ Muhammad Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol 9, no. 2 (2020), hal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Masih ditemukan penyelundupan hukum dalam praktik perkawinan tidak tercatat.
- d. Masih ditemukan penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah.
- e. Masih ditemukan perkara isbat nikah pada perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974.
- f. Masih ditemukan kekosongan hukum dalam mengadili perkara isbat nikah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperlukan batasan masalah dalam sebuah penelitian sebagai objek yang dijadikan titik fokus penelitian guna mempermudah peneliti menganalisa objek agar dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat. Pada penelitian ini, peneliti hanya membahas perkara isbat nikah poligami pada perkawinan tidak tercatat yang terjadi pada tahun 1974. Peneliti menganalisis perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, fokus dan pertanyaan penelitian tesis ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Natuna pada perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn?



- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami pada perkara ini?
- c. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* pada penetapan hakim?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membahas tentang isbat nikah poligami yang terjadi pada tahun 1974 yakni pada penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn). Secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan penetapan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami pada penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* pada penetapan hakim Pengadilan Agama Natuna

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman para pembaca mengenai isbat nikah poligami, alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat penetapan serta solusi terhadap isbat nikah di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Menjadi referensi dalam hukum Islam khususnya para akademisi dan diharapkan dapat dikembangkan oleh para peneliti melalui kajian yang lebih lanjut.

D. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan bagi para pejabat atau pegawai Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan peradilan khususnya pada perkara isbat nikah sehingga bisa menghasilkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta menjadi referensi bagi advokat dalam beracara.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman untuk berperan aktif dan mematuhi UU Perkawinan sehingga dapat meminimalisir praktik perkawinan di bawah tangan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi secara umum dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua. Bab ini akan mengkaji landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari konsep pencatatan

perkawinan, konsep perkawinan di bawah tangan, konsep poligami, konsep isbat nikah dan konsep tujuan hukum.

Bab Ketiga. Bab ini akan mengulas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik metode pengumpulan dan analisis data.

Bab Keempat. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan, meliputi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan perkara isbat nikah pada penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn, dampak penetapan isbat nikah poligami serta tinjauan *maqāsid syarī'ah* terhadap penetapan tersebut.

Bab Kelima. Bab ini mengurai kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam judul penelitian tesis ini, serta saran yang membangun untuk mewujudkan idealitas hukum perkawinan di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Penetapan hakim Pengadilan Agama Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA. Ntn

Perkara isbat nikah berdasarkan hukum acara perdata terbagi kedalam dua kategori yaitu, *pertama*, perkara isbat nikah yang di dalamnya tidak terdapat sengketa (*voluntair*) di dalamnya hanya terdapat satu pihak yakni pemohon pada perkara tersebut. *Kedua*, perkara isbat nikah yang di dalamnya terkandung unsur sengketa (*contentiosa*) di dalamnya terdapat dua pihak yang saling bersengketa yakni penggugat dan tergugat.¹⁴ Produk dari perkara *voluntair* ialah penetapan, sedangkan produk dari perkara *contentiosa* adalah putusan.

Kriteria perkara isbat nikah *voluntair* sebagai berikut:¹⁵

- a) Isbat nikah diajukan oleh pemohon seorang di mana tidak ada pihak lain yang menjadi termohon;
- b) Suami dan istri berbarengan mengajukan permohonan;
- c) Dimohonkan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedangkan pemohon tidak menyadari adanya ahli waris selain dia.

¹⁴ Enas Nasrudin, "Ikhwil Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33 (1977), hal 87.

¹⁵ Fatimah Zahrah and Patimah, "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Peradilan Agama," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. 2 (2020), hal 16-17.



Sedangkan kriteria isbat nikah yang bersifat *contentiosa* adalah sebagai berikut:¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jika para pihak mencakup pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat;
- b) Jika dimohonkan oleh salah seorang suami/istri dengan memposisikan suami/istri sebagai termohon;
- c) Jika dimohonkan oleh suami/istri sedangkan salah satu dari suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka orang lain tersebut mesti dijadikan pihak dalam perkara tersebut;
- d) Jika dimohonkan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedangkan pemohon mengetahui adanya ahli waris selain dia;
- e) Jika dimohonkan oleh wali nikah, ahli waris atau orang lain yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.

Perkara isbat nikah poligami nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn termasuk dalam kategori *voluntair*. Adapun deskripsi penetapannya adalah sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Permohonan isbat nikah poligami ini diajukan oleh Pemohon I umur 76 tahun, beragama Islam, berprofesi petani, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Pemohon II, umur 60 tahun, beragama Islam, berprofesi IRT, pendidikan terakhir SD, beralamat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

¹⁶ *Ibid*, hal 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II dalam telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA. Ntn tanggal 15 Juni 2021.

Para pemohon telah menyelenggarakan perkawinan berdasarkan syari'at Islam di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur dan disaksikan dua orang saksi bernama Endek dan Munir dengan mahar uang senilai Rp. 85.000,- tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Midai yang bernama H. Sabki Musa.

Ketika menyelenggarakan akad nikah, Pemohon I berstatus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Agustina bin M. Yusuf yang menikah pada tahun 1964, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Antara para pemohon tidak ditemukan larangan untuk menyelenggarakan perkawinan, baik berdasarkan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai tiga orang anak. Tidak ditemukan orang lain yang menentang perkawinan para pemohon.

Para pemohon sudah pernah mengurus buku nikah ke KUA Kecamatan Midai, tetapi hingga kini para pemohon belum menerima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku Nikah karena perkawinan mereka dinyatakan tidak tercatat pada KUA tersebut. Maka, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk mendapat bukti perkawinan mereka.

Perkara Itsbat Nikah antara para pemohon telah dipublikasikan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas kehendak ini. Para pemohon telah dipanggil secara formal dan patut guna menghadiri persidangan, dan atas panggilan tersebut para pemohon hadir di persidangan secara *in person*. Setelah dibacakan surat permohonan mereka tetap mempertahankan kehendaknya.

Guna memperkuat alasannya, para pemohon telah melampirkan alat bukti tertulis dan saksi. Adapun bukti tertulis yang dilampirkan berupa Fotokopi KTP para pemohon serta surat keterangan asli Nomor B-103/Kua.32.03.03/PW.01/07/2021 atas nama mereka, dikeluarkan tanggal 07-07-2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai. Adapun alat bukti saksi, pemohon mengajukan dua orang saksi di mana Saksi I merupakan teman Pemohon I dan Saksi II merupakan sepupu Pemohon II. Berdasarkan keterangan keduanya yang pada pokoknya, para saksi menyaksikan langsung akad nikah para pemohon; Saksi bersaksi bahwa Pemohon I ialah suami dari wanita lain bernama Agustina; Tidak terdapat larangan perkawinan pada perkawinan para pemohon, tidak ditemukan pertalian nasab begitupula ikatan sesusuan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama perkawinan saksi tidak pernah mendapati masyarakat yang meragukan/menyangkal perkawinan mereka; Para pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi; Dari perkawinan tersebut telah dikarunia tiga orang anak; Perkawinan di bawah tangan dilakukan karena sulit mengurus persyaratan nikah secara resmi di KUA; Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna memperoleh bukti perkawinan dan melengkapi administrasi kependudukan; Saat ini juga Pemohon I masih hidup rukun dengan istri pertama.

c. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan pada keterangan di atas telah terbukti bahwa rukun nikah telah terpenuhi yakni: Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (Mansur), dua orang saksi, serta ijab-kabul, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 KHI. Bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara para pemohon tidak ditemukan larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan syariat Islam dan tidak ditemukan masyarakat yang meragukan/menyangkal perkawinan mereka. Namun demikian, sesungguhnya perkawinan ini adalah perkawinan poligami. Pasalnya, Pemohon I berstatus sebagai suami orang ketika mengawini Pemohon II. Sementara hingga kini, Pemohon I tidak dapat menunjukkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mempertimbangkan tentang perlu tidaknya Pemohon I mengajukan permohonan izin poligami dengan pertimbangan berikut: Bahwa pada prinsipnya Pemohon harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon II sebab pernikahan keduanya dilaksanakan setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) tentang izin poligami bahwa kebijakan tentang izin poligami adalah demi memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap istri sebelumnya. Sementara dalam kasus *a quo*, telah terbukti sampai saat ini Pemohon I selain masih berstatus sebagai suami *sirri* dari Pemohon II juga masih berstatus sebagai suami dari istri pertama yang bernama Agustina dan hidup rukun dengan dua istri tersebut; Bahwa mengabulkan isbat nikah para pemohon lebih memberikan kemanfaatan dan keadilan. Lagi pula, secara geografis pada tahun 1974 sangat berat bagi Pemohon I untuk memohon izin poligami ke Pengadilan Agama; Bahwa berdasarkan pertimbangan ini Hakim memandang sudah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan tentang ada tidaknya izin poligami dari Pemohon I untuk menikahi Pemohon II. Namun demikian, Hakim perlu menegaskan bahwa pertimbangan tentang tidak perlunya izin poligami dalam hal Isbat Nikah dengan istri kedua adalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisir; Bahwa para pemohon bermukim di antara masyarakat religius, jika seandainya mereka tinggal bersama di luar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan pasti akan ditentang masyarakat namun realitanya mereka diterima masyarakat sebagai pasangan suami istri; Bahwa pendapat Hakim seiringan dengan ideologi Abdul Wahab Khalaf dalam Ushul al-Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

d. Amar Putusan (Dictum)

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai;



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000.

Bilamana terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap produk final dalam perkara isbat nikah tersebut, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai berikut:¹⁷

- a) Terhadap produk isbat nikah *voluntair*, bilamana permohonannya ditolak Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan kasasi;
- b) Terhadap produk isbat nikah *contentiosa*, maka dapat mengajukan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- c) Bagi orang lain yang berkepentingan, apabila mereka merupakan suami/istri atau ahli waris, sedangkan dia tidak terlibat dalam isbat nikah tersebut, dapat mengutarakan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut, selama belum diputus;
- d) Bagi orang lain yang berkepentingan, apabila mereka merupakan suami/istri atau wanita lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengutarakan intervensi ke Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut, selama belum diputus;
- e) Bagi pihak lain yang berkepentingan, bilamana mereka adalah orang-orang yang disebutkan pada poin (d) di atas, dapat menggugat putusan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama untuk diselenggarakan pembatalan perkawinan.

¹⁷ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol 13, No. 1 (2013), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>, hal 8.



2 Landasa Filosofi Isbat Nikah di Indonesia

a. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam

Pencatatan perkawinan ialah pendataan administrasi yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud untuk membangun ketertiban hukum dalam masyarakat.¹⁸ Pencatatan perkawinan ialah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghadirkan perlindungan pada peristiwa perkawinan dan memberikan kepastian hukum kepada setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan menjadi sorotan oleh agama maupun negara sehingga memproduksi kebijakan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan dengan menghadirkan perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status pribadi dan status hukum terhadap segala peristiwa penting yang terjadi pada setiap Warga Negara Indonesia yang hidup dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.¹⁹

Hukum materil perkawinan di Indonesia termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.²⁰ Oleh karena itu, setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib berasaskan hukum Islam dan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 26.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 47.

²⁰ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004), hal 537.

Undang-undang yang berlaku sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Pelaksanaan terhadap pencatatan perkawinan termaktub dalam Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berikut: *“Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946”*.²¹ Dan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 1946 berikut: *“Pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama, begitupun talak dan rujuk harus diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”*.²²

Substansi hukum pencatatan perkawinan beserta pelaksanaannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak dan Rujuk, Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 dan 6 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat (d) huruf (c) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No 24 Tahun 2013.

²¹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004), hal 548.

²² UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, talak dan Rujuk.



Hukum Islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan hanya diwajibkan oleh kebijakan tersebut diatas. Penegasan mengenai pencatatan perkawinan tidak didapati kajiannya secara konkret dalam al-qur'an, hadits dan kitab-kitab fikih, namun dari perspektif kemanfaatannya sehaluan dengan target hukum Islam itu sendiri, seperti untuk kemaslahatan keluarga untuk memelihara kehormatan dan kesucian perkawinan sehingga diharapkan tidak akan didapatkan perkawinan dengan mempelai yang terlarang untuk kawin, atau insiden kesalahan wali dan lain sebagainya akibat dari tidak teridentifikasi jati diri masing-masing mempelai.

Meski tidak menyebutkan secara langsung agar mencatatkan perkawinan, Nabi Saw memerintahkan untuk mengumumkan dan merayakan perkawinan. Praktek tersebut terdapat dalam beberapa hadits nabi antara lain:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.²³

Artinya: "Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan itu. Hadits Riwayat Ahmad dan Imam hakim menyatakan shahih hadits ini".²⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا؟) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَقَاةٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ (فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ, أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.²⁵

²³ Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulugh ...*, hal 204.

²⁴ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), hal 499.

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Rasulullah Saw melihat *tanda kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: (Apa itu?)* ia menjawab, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar beberapa emas sebesar biji kurma. Beliau bersabda: *(semoga Allah memberkahimu, berwalimahlah sekalipun dengan seekor kambing).* *Muttafaqun alaih dan lafal ini ada pada Imam Muslim.*”²⁶

Khoiruddin Nasution, pakar hukum keluarga Islam di Indonesia melalui berbagai tulisan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya berperan sebagai syarat administratif saja, melainkan lebih dari itu pencatatan perkawinan hendaknya menjadi bagian dari syarat ataupun rukun yang menakrifkan sahnya perkawinan. Pendapat tersebut didasarkan pada kesamaan *‘illat* antara pencatatan perkawinan dengan saksi nikah dan walimah. *‘Illat* dari saksi nikah dan walimah yang diaplikasikan pada masa Rasulullah Saw ialah instrumen ikrar masyarakat dan pengukuhan hak. Namun wujud ikrar dan pengukuhan hak pada masa kini tidak lengkap hanya dengan saksi dan walimah saja, melainkan hendaknya ada bukti tertulis yaitu berupa akta nikah.²⁷

b. Perkawinan di bawah tangan dalam hukum Islam dan hukum positif

Majelis Ulama Indonesia mendeskripsikan pernikahan di bawah tangan sebagai “*perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan*”.²⁸

²⁵ Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulugh ...*, hal 217-218.

²⁶ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah ...*, hal 530.

²⁷ Hendri Kori and Husna Farianti Amran, “Registration as a Legal Condition of Marriage (a Study of Khoiruddin Nasution’s Thoughts),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol 20, No. 2 (2021), hal 99-103.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), hal 531.



Menurut Quraish Shihab semua ulama sepakat melarang merahasiakan perkawinan, larangan tersebut didasarkan pada perintah nabi Muhammad Saw untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Perkawinan tanpa pencatatan dalam kerangka hukum Indonesia dapat menimbulkan dosa bagi pelakunya, karena telah menyiahi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai *ulil amri* melalui peraturan perundang-undangan, padahal al-qur'an menginstruksikan untuk taat kepada *ulil amri* selama tidak kontradiktif dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi juga sangat seirama dengan spirit al-qur'an dan tujuan hukum Islam.²⁹

Jumlah pelaksanaan perkawinan di bawah tangan sulit di ukur dengan pasti, namun secara tidak langsung dapat dilihat dari seberapa banyak permohonan isbat nikah di Pengadilan, dan ironisnya jumlah permohonan isbat nikah makin hari bukan semakin surut melainkan semakin hari semakin bertambah.³⁰ Apabila ditelaah lebih dalam dinamika praktik perkawinan di bawah tangan yang berlangsung pada masyarakat Indonesia, akan dijumpai beragam variabel yang melatarbelakanginya. Variabel yang melatarbelakangi maraknya perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut:³¹


- a. Faktor kedua calon mempelai atau salah satunya belum cukup umur.

Setidaknya terdapat dua kaetgori yang melatarbelakangi kondisi ini

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1998), hal 204.

³⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Pernikahan di Bawah Tangan/Nikah Sirri* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 54.

³¹ Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1, No. 2 (2020), hal 55-56.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Statistik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu: **Pertama**, kedua pasangan telah saling cinta dan sering bersama sehingga demi kemaslahatan untuk menghindari perbuatan maksiat dan perzinahan maka orang tua sepakat untuk melangsungkan perkawinan.

Kedua, maraknya pergaulan bebas di zaman sekarang menyebabkan tingginya angka kehamilan anak di bawah umur akibat perzinahan, sehingga demi menjaga kehormatan wanita dan martabat keluarga dari air dan rasa malu orang tua sepakat menikahkan anaknya.

b. Faktor ikatan kerja dan pendidikan. Perusahaan, lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta serta pemberi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri mempersyaratkan bahwa pekerja, siswa, mahasiswa dilarang untuk menikah selama masa tertentu. Sehingga bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan agar terhindar dari konsekuensi atau penalti memilih untuk melakukan pernikahan di bawah tangan sebagai jalan keluar.

c. Faktor doktrin dalam masyarakat bahwa perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah menurut agama dan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi. Perkawinan di bawah tangan dilangsungkan demi mendapat berkah dari tokoh agama, kiyai dan ulama. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung pada norma agama tentang sahnya perkawinan sehingga tanpa sadar mengabaikan kewajiban mematuhi *ulil amri* yang diperintahkan agama Islam selama mengandung kemaslahatan.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Faktor minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan, sehingga mengakibatkan maraknya perkawinan di bawah tangan. Padahal regulasi pencatatan perkawinan sudah sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan dan sudah disosialisasikan sejak lama.
- e. Faktor sosial di dalam masyarakat yang sudah terlanjur memberikan stigma negatif bagi pelaku poligami, sehingga untuk menghindari hal tersebut dilakukanlah perkawinan di bawah tangan.
- f. Faktor sulitnya regulasi poligami. Dalam melangsungkan poligami seorang pria harus memenuhi kebijakan yang termaktub dalam UU Perkawinan, KHI dan PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990. Hal yang memberatkan di sini yaitu izin dari istri terdahulu, izin dari atasan serta izin dari Pengadilan. Disebabkan hal tersebut banyak suami yang menempuh jalur alternatif melalui perkawinan poligami ilegal.
- g. Faktor geografis. Tidak semua masyarakat hidup di perkotaan dan dekat dengan KUA sehingga dalam pengurusannya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak. Maka, perkawinan di bawah tangan dilakukan sebagai jalan keluar melangsungkan pernikahan.
- h. Faktor sulitnya administrasi perkawinan. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapai bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, sehingga tak jarang menyebabkan pengurusan yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama mengakibat masyarakat memilih perkawinan di bawah tangan sebagai jalan pintas.

Faktor biaya pencatatan perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa biaya melangsungkan perkawinan melalui KUA mahal. Padahal dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh camat tidak dikenakan biaya dan bahkan saat ini melalui PP No 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama jo PP No 47 Tahun 2014 Pasal 6;

- i. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dalam menanggulangi praktik perkawinan di bawah tangan, sehingga menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan. Padahal pada Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 sudah ditegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi, namun sampai saat ini bisa dikatakan belum terealisasi.
- j. Faktor kesengajaan atau kekhawatiran sehingga memilih untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

Eksistensi pemerintah dalam memproduksi kebijakan untuk mengayomi masyarakat sudah sepiantasnya dimaksimalkan dengan menyelenggarakan sinkronisasi dan korespondensi secara intensif dan terpadu antar lembaga dan melakukan pendekatan pada masyarakat melalui pemuka agama dan pemuka masyarakat serta mengonsolidasikan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan juga membangun media sosial dalam rangka memberikan bimbingan dan pendidikan kepada seluruh masyarakat terkait dampak negatif imbas dari

perkawinan di bawah tangan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan keluarga terjaga.³² Pemerintah melalui UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwasanya termuat ketentuan pidana pada paraktik perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Begitupun bagi pegawai pencatat nikah yang melawan prosedur pencatatan perkawinan juga akan menerima sanksi. Demikian juga dalam KHI dan PP No 9

Tahun 1975 Bab IX Pasal 45 ayat 1 berikut: "*Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang*

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

(tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah

ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)".³³

Berdasarkan regulasi tersebut, pelaku perkawinan di bawah tangan dapat diproses hukum dengan tujuan memberikan pelajaran kepada masyarakat.

Sebaliknya jika tidak dilakukan tindakan yang tegas, masyarakat akan menganggap perkawinan di bawah tangan di bolehkan, tidak berefek negatif dan

tidak ada sanksi hukm sehingga mengakibatkan maraknya praktik pernikahan di bawah tangan. Ketidakpastian penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan di

bawah tangan dan juga juru nikah tidak resmi menjadikan pelanggaran ini

³² Mariani, "Fikrah Sanksi Pidana atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan", Vol 5, No. 3 (2021), hal 22.

³³ Subekti and Tjitrosudibio, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975...*, hal 593.



berkesinambungan tidak teratasi, hal ini berseberangan dengan harapan UU Perkawinan dan KHI yang mengidamkan hukum perkawinan yang sistematis.

Selain itu, denda sebagai *ikhtiar* memberantas pelaku perkawinan di bawah tangan dan juga juru nikah tidak resmi nyaris tidak pernah diaktualisasikan dan bahkan kurs mata uang dari denda tersebut saat ini sangatlah kecil dan sudah tidak bernilai. Oleh karena itu, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan dianggap perlu untuk dikaji kembali dan penerapannya harus lebih ditegaskan serta dijalankan secara efektif di lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Negeri.³⁴

c. Poligami dalam hukum positif dan hukum Islam

Poligami secara etimologi bersumber dari bahasa Yunani yaitu *poly* atau *polus* yang bermakna banyak dan *gamein* atau *gamos* yang bermakna perkawinan, jadi poligami bermakna perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami dalam bahasa arab ialah *ta'addud al-zawjah*, yang berarti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam satu waktu secara bersamaan.³⁵ Poligami berdasarkan kamus hukum adalah perkawinan seorang pria dengan menikahi lebih dari seorang wanita, maksudnya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria yang menikahi wanita lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.³⁶

³⁴ Hendri Kori, "Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)," *Hukum Islam* Vol 20, no. 1 (2020), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/8180>, hal 33.

³⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pertama* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal 167.

³⁶ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal 13-14.



Secara terminologi, Siti Musda Mulia memaparkan bahwa poligami adalah perkawinan seorang pria yang menikahi beberapa orang wanita pada waktu yang bersamaan.³⁷ Fikih munakahat mendeskripsikan poligami sebagai perkawinan seorang pria yang beristri lebih dari satu orang, tetapi terbatas paling banyak empat orang, karena melebihi dari empat orang bertentangan dengan hukum Islam.³⁸ Seorang suami dapat dikatakan poligami bilamana kuantitas istri yang dia nikahi di waktu yang bersamaan lebih dari seorang, bukan dihitung dari total perkawinan yang pernah diselenggarakan. Suami yang ditinggal oleh istrinya baik karena perceraian maupun meninggal dunia lalu dia menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi seorang istri dalam satu waktu.³⁹

Dalam Islam, syariat poligami terkandung dalam surat an-Nisa' 4/3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: "Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng".⁴⁰

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dan memberikan ketentuan dalam penerapannya. Terdapat tiga poin pembahasan

³⁷ Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal 2.

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 131.

³⁹ Rodli Makmum, Dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hal 16.

⁴⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet Kedua (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal 137.

dalam ayat ini. *Pertama*, setiap insan yang risau tidak kapabel bersikap adil dalam mengelola harta anak perempuan yatim maka dilarang menikahinya supaya terhindar dari perbuatan zalim atas hartanya. *Kedua*, Islam membatasi poligami maksimal empat orang. *Ketiga*, menegaskan bahwa seorang suami yang ingin poligami harus dapat berperan adil terhadap istri-istrinya. Bilaman tidak pandai berperan adil, maka satu istri lebih baik atau menikahi budak perempuan, sehingga menjauhi diri dari perbuatan menyimpang.⁴¹

Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat tersebut tidak mensyariatkan poligami maupun merekomendasikannya, melainkan hanya membicarakan mengenai kebolehan poligami bagi personal yang sangat membutuhkan dan dengan prasyarat yang berat. Mengkaji poligami dalam al-qur'an sepatutnya tidak dikritisi dari keidealannya saja atau dari dampak positif dan negatifnya saja, melainkan selayaknya dilihat dari perspektif kebijakan hukum dalam berbagai konteks yang barangkali akan terjadi.⁴²

Sayyid Qutb memandang poligami adalah sebuah *rukhsah*, yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat dan sangat mendesak. Kebolehan disini disyaratkan harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, adil dalam nafkah, *mu'amalah* pergaulan dan penjatahan. Bagi yang tidak kapabel, maka seyogianya satu saja.⁴³

⁴¹ Nurcahaya et al., "Sanksi Pelaku Poligami di Indonesia Perspektif Fiqh," *Hukum Islam* Vol XVII, No. 1 (2007), hal 78.

⁴² Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal 410.

⁴³ Sayyid Qutb, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an," Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961), hal 236.



Hukum perkawinan Indonesia mengatur secara ketat syarat untuk poligami. Regulasi tersebut terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 3, 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 10 Tahun 1983, Pasal 55-59 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990.

Berdasarkan regulasi tersebut menunjukkan bahwa Islam dan pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengawal praktik poligami, sehingga teratur dan tidak ada pihak yang terzalimi. Regulasi ini juga terkesan memberatkan praktik poligami sehingga berimplikasi melarang masyarakat poligami. Dalam sebuah hadis, ketika putri Rasulullah Saw Fatimah binti Muhammad Saw akan dipoligami Ali bin Abi Thalib ra. dan Nabi mendengar keinginan poligami tersebut, Nabi seketika masuk masjid lalu naik mimbar kemudian berabda: *“Sege nap Bani Hasyim bin al-Mughirah memohon izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah bahwa aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh tidak akan aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan menikahi putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, setiap yang mengganggu perasaannya juga akan menggangguku dan setiap yang menyakitiku hatinya juga akan menyakitiku”*. Pantangan dari nabi Muhammad Saw, bermakna

melarang poligami juga bisa dikategorikan sunnah. Ali bin Abi Thalib Ra baru mengawini wanita lain selepas wafatnya Fatimah Ra.⁴⁴

Regulasi pelaksanaan poligami wajib dipenuhi oleh pihak yang ingin berpoligami, sehingga apabila tidak terpenuhi maka dilarang poligami. Bagi para pihak yang melanggar regulasi tersebut akan mendapat sanksi pidana sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut: *(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*; b. *“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan/perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”* (2) *“Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyika nkepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.⁴⁵

Sanksi pidana juga ditegaskan dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang melanggar prosedur poligami melalui poligami di bawah tangan. Pelanggaran tersebut setidaknya disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, faktor internal yang menghendaki adanya pelegalalan

⁴⁴ Mansur, “Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. 1 (2008), hal 58-59.

⁴⁵ Devi Triasari and MBuslaw, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Charissa, 2019), hal 32.

terhadap poligami di bawah tangan melalui isbat nikah dan dalam pelegalan tersebut tidak di jatuhkan sanksi tegas kepada para pihak. *Kedua*, faktor eksternal

karena banyak masyarakat yang berpandangan pencatatan poligami bukanlah sebagai keharusan.⁴⁶ Dengan demikian, pemerintah harus berinisiatif membuat strategi yang ideal untuk memberantas pelanggaran tersebut melalui penyuluhan dan penguatan sanksi yang di jalankan secara efektif terhadap para pelanggar.

d. Isbat nikah dalam hukum Islam dan hukum positif

Isbat nikah terdiri dari dua suku kata yang bersumber dari bahasa arab.

Isbat secara etimologi merupakan *masdar* dari kata *أَثْبَتَ - يُثْبِتُ - إِثْبَاتًا* yang berarti penentuan atau penetapan.⁴⁷ Kata nikah secara etimologi merupakan *masdar* dari

kata *نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا* yang berarti menikahi atau mengawini.⁴⁸ Adapun kata

nikah secara terminologi menurut UU Perkawinan adalah “*ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga atau kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME*”.⁴⁹

Isbat nikah ialah prosedur hukum untuk menetapkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah dilakukan berdasarkan hukum Islam yang terpenuhi syarat dan rukun, akan tetapi perkawinannya tidak diawasi pegawai

⁴⁶ A E Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan,” *Tahkim* Vol XVII, No. 1 (2021), hal 45-46.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet IV (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal 145.

⁴⁸ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal 736.

⁴⁹ Subekti and Tjitrosudibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hal 537.



pencatat nikah dan berimbas tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti kelabsahan perkawinan.⁵⁰ Penetapan isbat nikah tersebut didasarkan pada putusan

atau penetapan Pengadilan Agama.⁵¹

Pelaksanaan isbat nikah dapat diselenggarakan secara reguler dan terpadu.

Pelaksanaan isbat nikah reguler yaitu pelaksanaan isbat nikah yang proses persidangnya dilakukan di ruang sidang Pengadilan Agama setempat. Adapun isbat nikah terpadu yaitu pelaksanaan isbat nikah yang proses persidangnya dilakukan di luar Pengadilan Agama, tanpa biaya, hakim tunggal dan pemanggilannya kolektif.⁵²

Landasan hukum penerapan isbat nikah terpadu ialah Perma No 1 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memaksimalkan pelayanan kemasyarakatan.⁵³

Perlu di garis bawahi bahwa isbat nikah hanya bisa dilakukan bagi pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan ajaran Islam yakni terlaksana seluruh rukun dan syaratnya. Namun, bilaman terdapat satu saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat melakukan isbat nikah. Isbat nikah merupakan

⁵⁰ Fazah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret (2014), hal 3.

⁵¹ Budi Durachman, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), hal 12.

⁵² Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>, hal 114.

⁵³ Peraturan Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran* (Jakarta: Ketrinan Agama, 2015), hal 1.



upaya untuk mendapatkan kepastian hukum karena telah melakukan perkawinan di bawah tangan.⁵⁴ Tidak semua perkawinan dapat disbatkan, isbat nikah hanya

dibatasi berdasarkan beberapa kondisi tertentu sebagaimana termaktub dalam pasal ayat (3) KHI bahwa: *“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974”*.⁵⁵

Selain dari kondisi tersebut di atas tidak dapat dilakukan isbat nikah. Adapun yang dapat memohon isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

Tempat pengajuan perkara isbat nikah berpedoman kepada kaidah tempat mengajukan gugatan/permohonan yang termaktub dalam UU Perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975. Dalam mengajukan perkara isbat nikah diajukan oleh pemohon/penggugat berdasarkan yuridiksi Pengadilan Agama tempat kediaman pemohon/penggugat. Namun, apabila terdapat gabungan perkara (kumulasi), misalnya isbat nikah disertai izin poligami atau isbat nikah disertai perceraian, maka diverifikasi berdasarkan substansi perkaranya.⁵⁶ Pada penelitian ini isbat

⁵⁴ Moh Hidayatullah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo,” *Rechtenstudent Journal* Vol 3, no. 1 (2022), hal 108.

⁵⁵ Anjia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal 4.

⁵⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 51-54.

nikah kumulasi poligami diajukan oleh pemohon berdasarkan yuridiksi Pengadilan Agama tempat kediaman mereka.

Isbat nikah dapat diartikan sebagai pengesahan terhadap pelanggaran dalam praktik perkawinan. Pelanggaran tersebut terletak dalam hal pencatatan perkawinan, di tambah lagi rawannya penyelundupan hukum dalam praktik isbat nikah, yakni isbat nikah perkawinan di bawah umur, isbat nikah poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Isbat nikah yang seharusnya menjadi vaksin malah menjadi virus karena tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan regulasi perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terdapat kekosongan hukum di dalamnya, sehingga hakim Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sejauh ini, hakim Pengadilan Agama hanya melakukan ijtihad untuk memeriksa perkara isbat nikah karena hla tersebut terkait dengan perkawinan dan perceraian, sehingga hakim tidak dapat menyanggah perkara isbat nikah karena merupakan bagian dari perkawinan. Pemerintah dalam mengatur dan menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan dengan memberikan perlindungan serta memberikan efek jera kepada warga negara Indonesia memerlukan formulasi khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan pembaharuan pada peraturan perkawinan yang sudah ada, sehingga kecacatan hukum tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.



3. *Maṣlahah* dalam Hukum *Munākaḥāt*

Maṣlahah menurut etimologi bersumber dari bahasa Arab dengan asal kata

صَلَحَ *ṣalaha* yang artinya kebaikan, pantas dan memiliki manfaat.⁵⁷ Adapun dalam bahasa Indonesia kata *maṣlahah* diserap menjadi masalah yang bermakna menarik faedah.⁵⁸ *Maṣlahah* juga dapat bermakna kebaikan atau suatu aktivitas yang memuat kebaikan.⁵⁹

Adapun menurut terminologi para ulama mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* menurut ulama *uṣul* yang dirumuskan Imam al-Ghazali yakni:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنفَعَةِ وَ دَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَ صَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ مَقْصُودٌ مِنَ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ نَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَ نَسْلَهُمْ وَ مَاهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَّصَرُّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْحَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَ دَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.⁶⁰

Artinya: “*Maṣlahah* definisi asalnya ialah mengambil manfaat atau mencegah mudarat, tetapi bukan itu yang kami harapkan, karena mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat merupakan tujuan dari manusia. Dan kemaslahatan makhluk ada ketika bermasial memperoleh

⁵⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur’an, 1973), hal 219.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 64.

⁵⁹ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah Al-Maṣlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Nandhah al-‘Arabiyah, 1971), hal 3-4.

⁶⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Musthafa Min ‘Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980), hal 286-287.



tujuan mereka, namun yang kami maksudkan dengan *Maṣlahah* adalah melindungi tujuan syara', dan tujuan syara' yang berkolerasi dengan manusia ada lima, yaitu: perlindungan atas mereka terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab mereka, dan harta mereka. Oleh karena itu, segala hal yang mencakup perlindungan atas lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika mencegahnya adalah *Maṣlahah* ”.

b. *Maṣlahah* menurut al-Khawarizmi yang dipetik oleh Wahbah Zuhaili yakni:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.⁶¹

Artinya: “Yang dimaksud dengan *Maṣlahah* adalah melindungi tujuan syara' dengan mencegah kerusakan hal-hal yang merugikan manusia”.

c. *Maṣlahah* menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi yakni:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا.⁶²

Artinya: “*Maṣlahah* adalah setiap kebaikan yang ditujukan oleh syari' yang Maha Bijaksanan untuk kebaikan hamba-hambanya yakni mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka berdasarkan susunan yang jelas yang terkandung di dalamnya.”

d. *Maṣlahah* menurut Najmuddin al-Thufi yakni:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ؛ فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتِّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّبْحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, “Ushul Al-Fiqh Al-Islamy,” *Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), hal 757.

⁶² Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hal 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَفْضُدُهَا الشَّرِيعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ. وَ إِلَى مَا يَفْضُدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ.⁶³

Artinya: “Adapun definisi *maṣlaḥah* menurut ‘urf ialah penyebab datangnya kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara’* ialah penyebab yang dapat mendatangkan tujuan kepada maksud *syari’*, baik dalam hukum ibadah atau muamalah, kemudian *maṣlaḥah* terdiri dari *maṣlaḥah* yang dikehendaki oleh *syari’* sebagai hak prerogatif *syari’* seperti ibadah dan *maṣlaḥah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan kehidupan mereka seperti hukum *qadat*.”

e. *Maṣlaḥah* menurut Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi yakni:⁶⁴

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا؛ أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً وَ الشَّيْءُ أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً وَ الثَّلَاثُ أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً. فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا، وَ مَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ وَهِيَ؛ حِفْظُ الدِّينِ وَ النَّفْسِ وَ النَّسْلِ وَ الْمَالِ وَ الْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا؛ إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مَلَّةٍ. وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةُ وَرَفْعُ. وَ أَنَّ التَّحْسِينِيَّاتُ فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ.⁶⁵

Artinya: “Pembebanan *syariat* kembali kepada tujuan penciptaan itu sendiri, dan tujuan ini tidak lebih dari tiga kategori, yaitu: *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Daruriyah* ialah hendaknya dia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahtan agama dan dunia. Dan keseluruhan *daruriyah* terdiri dari lima kategori, yakni: memelihara agama, diri, nasab, harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan semua agama. Adapun *hajiyyah* ialah kebutuhan dari segi menghilangkan kesulitan. Adapun *tahsiniyyah* ialah memperoleh sesuatu untuk memperelok kebiasaan.”

⁶³ Najmuddin Thufi, *Al-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), hal 239.

⁶⁴ Abu Ishaq Ibrahim asy yatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah,” *Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal 7-9.

⁶⁵ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah,” *Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal 7-9.



Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *maṣlahah* ialah setiap upaya yang dilakukan guna mendapatkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dengan cara memelihara dan mencapai tujuan-tujuan *syara'* yakni mencakup tindakan proteksi terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan harta untuk mencegah kemudharatan. Menurut pandangan para ulama tersebut di atas, kriteria *Maṣlahah* dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Maṣlahah* mesti sinkron dengan *maqāṣid syarī'ah*;
- b. *Maṣlahah* mesti sinkron dengan kaidah-kaidah *kulli* dan *qaṭ'i* baik dari perspektif *wurud* atau *dalalah*;
- c. *Maṣlahah* mestilah sesuatu yang meyakinkan, bersumber dari kajian yang jeli dan akurat, sehingga tidak ada keraguan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan *muḍarat*;
- d. *Maṣlahah* yang dapat mendatangkan keringanan dan tidak menghadirkan kepelikan.

Maṣlahah sangat erat hubungannya dengan peristiwa sosial yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu kemaslahatan pada suatu zaman/masa belum tentu *maṣlahah* pada zaman/masa yang lain. *Maṣlahah* berbeda mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, produk hukum yang berasaskan pada *maṣlahah* bersifat dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya mengatakan bahwa perubahan fatwa lantaran adanya

⁶⁶ Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif *Maṣlahah*," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam* Vol 12, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>, hal 48.

pergantian waktu, tempat dan keadaan.⁶⁷ Kaidah ini mendesak pemerintah hendaknya mempunyai kecakapan menilai kemaslahatan sosial yang barangkali berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Pada hakikatnya pemerintah bertanggungjawab dalam memelihara agama serta mengelola aktivitas keduniaan.

Tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan guna menjaga dan memelihara kehormatan serta kesucian ikatan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi teratur dan para pihak terlindungi dari kemudharatan. Adapun isbat nikah, merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memperoleh keabsahan sebuah perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki identitas hukum yang jelas berupa akta nikah. Kedua hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di mana kemaslahatan merupakan tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*).

Maṣlahah ditinjau dari segi keberadaan Maṣlahah menurut syara' terbagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:⁶⁸

- a. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang langsung disebutkan kemaslahatannya oleh *syara'*. Ditemukan dalil khusus yang menjadi pedoman bentuk dan jenis kemaslahatan. Seperti dalil hukuman peminum *khamar*, sanksi bagi orang yang meminum *khamar* dalam

⁶⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin," *Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hal 11.

⁶⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal 27-29.





HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis Nabi ditafsirkan berbeda oleh para ulama fikih karena terdapat perbedaan alat pemukulan yang digunakan.

D. *Maṣlahah mulgah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak dianggap atau diterima oleh *syara'* sebab berselisih dengan kebijakan *syara'* atau dianggap baik oleh akal manusia saja. Seperti manfaat riba untuk menambah kekayaan.

E. *Maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* dan juga tidak diterima karena mendapat dukungan kuat dari makna tersirat dari sejumlah *naṣ* yang ada. Seperti mencatat al-qur'an.

Menurut Syatibi Allah menerapkan syariat tidak lain kecuali untuk mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.⁶⁹ Maknanya bahwa, ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh Allah berlandaskan pada kebaikan manusia itu sendiri. Apabila dikiaskan, kebijakan pencatatan perkawinan dan isbat nikah yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Konsep pencatatan perkawinan dan isbat nikah senada dengan metode *maṣlahah* dan *maqāṣid syarī'ah* Syatibi. Adapun rumusnya sebagai berikut:

- a. Bahwa regulasi pencatatan perkawinan dan isbat nikah tidak ditemukan dalilnya secara khusus baik dalam al-qur'an dan hadits, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini menggunakan metode *maṣlahah* di mana salah satu karakter dari metode *maṣlahah* ialah tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskannya;

⁶⁹ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, "Al-Muwafaqat...", hal 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwa seiring berkembangnya zaman dan tingginya angka kelahiran yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk. Maka diperlukan adanya pendataan administratif kependudukan baik itu dalam hal kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lain-lain. Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan kesemrawutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan banyak terjadi penyelundupan hukum. Berdasarkan hal tersebut, regulasi pencatatan perkawinan dan isbat nikah selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*;
- c. Bahwa dalam perkawinan di bawah tangan mengakibatkan hilangnya pemeliharaan terhadap hak-hak anggota keluarga baik itu hak atas memperoleh kejelasan status perkawinan, status anak, hak atas harta dan lain-lain. Hilangnya hak tersebut mengakibatkan hilangnya rasa aman dan tentram dalam rumah tangga yang merupakan kebutuhan primer (*daruri*), yakni *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'aql*. Maka dari itu, pencatatan perkawinan dan isbat nikah merupakan kemaslahatan di mana bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anggota keluarga serta menjadi benteng dari kemudharatan;
- d. Bahwa melalui pencatatan perkawinan dan isbat nikah, pemerintah telah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial bagi semua rakyat Indonesia tanpa memilah-milah ras, suku, agama dan golongan. Kemaslahatan yang diaplikasikan oleh pemerintah merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu, di mana praktik ini sependapat dengan teori fikih bahwa “kemaslahatan umum harus diutamakan daripada kemaslahatan pribadi”;

Bahwa secara normatif UU Perkawinan dan KHI merupakan manifestasi terhadap norma-norma yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pelaksanaan pencatatan perkawinan dan isbat nikah diharapkan mampu menghadirkan kemaslahatan sehingga terjaminnya hak-hak anggota keluarga dan terhindar dari kemudharatan sehingga penanganan proses pencatatan perkawinan dan isbat nikah harus dipermudah dan tidak boleh dipersulit.

Berdasarkan karakteristik dan interes *maṣlahah*, ulama *uṣul* fikih dikompokkan ke dalam tiga kategori:⁷⁰

- a. *Maṣlahah ḍaruriyyah* yakni kebaikan yang berkaitan dengan hajat pokok manusia di dunia dan di akhirat. *Maṣlahah ḍaruriyyah* merupakan hajat mendasar yang melahirkan dan memelihara keberadaan lima hal, yaitu: melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut dikenal dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*. Bilamana kemaslahatan ini sirna, maka kehidupan manusia akan semrawut dan tidak akan terpelihara baik di dunia maupun di akhirat. Syatibi berpendapat, dari kelima hal ini agama dan dunia bisa beroperasi

⁷⁰ Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh,” *Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 326-329.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan individu;

Maṣlahah hajiyyah ialah kebaikan yang dibutuhkan guna menggenapi kemaslahatan pokok berupa keringanan untuk mengawal dan mengayomi kebutuhan dasar manusia *Maṣlahah hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar terhindar dari kesulitan yang akan menimpa mereka sehingga memudahkan dan melancarkan manusia dalam menjalani kehidupan secara menyeluruh. *Maṣlahah hajiyyah* apabila tidak terlaksana tidak sampai mengusik esensi kehidupan manusia, tetapi bisa mengundang kesukaran dan kemudharatan bagi manusia dalam menjalani kehidupan;

c. *Maṣlahah taḥsiniyyah* yaitu kebaikan yang berperan sebagai komplemen berupa keleluasaan guna melengkapi *maṣlahah ḍaruriyyah dan hajiyyah*. *Maṣlahah taḥsiniyyah* merupakan kebutuhan komplementer yang bertujuan untuk melengkapi ketenteraman hidup manusia. Apabila kebaikan ini tidak terlaksana, maka kebaikan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, biarpun tidak sampai menyulut kerusakan dan kehancuran terhadap tatanan kehidupan. Eksistensinya diharapkan dapat memuliakan akhlak dan kebaikan.

Pencatatan perkawinan dan isbat nikah dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari dengan berlandaskan pada *maṣlahah* dan *maqāṣid syarī'ah*. Tujuan dari



penetapan perkawinan dan isbat nikah merupakan aktualisasi melindungi eksistensi *al-maṣāliḥ al-khamsah* yakni *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-naṑl*, *hiḏ*

al-māʿ dan *hiḏ al-ʿaql*. Berikut penjelasannya:

1. Perkawinan tidak tercatat mencederai kemaslahatan agama (*hiḏ al-dīn*).

Perbuatan tersebut dapat diilustrasikan apabila suatu perkawinan tidak tercatat di hadapan pejabat pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak dapat dikontrol, sehingga suami berpeluang untuk menikah dengan wanita lain tanpa izin istri terdahulu dan tanpa izin Pengadilan Agama. Perbuatan tersebut cenderung berulang sehingga dikhawatirkan suami memiliki istri lebih dari empat orang. Selain itu, perkawinan di bawah tangan terkesan memudah-mudahkan perkawinan secara bebas, sehingga rawan terjadi perzinahan dan penyelundupan hukum. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah agama terlindungi dan perkawinan menjadi tertib dan teratur;

2. Perkawinan di bawah tangan berimbas pada psikologi istri dan anak (*hiḏ al-naḑs*). Perkawinan di bawah tangan menjatuhkan harkat dan martabat istri dan anak. Istri dan anak tidak dapat hidup dengan nyaman dan tenang karena mengkhawatirkan berbagai hal, mereka dikucilkan dan dikucilkan dalam masyarakat. Bahkan ketika anak telah memasuki usia sekolah dan ketika melakukan pendaftaran selalu mensyaratkan adanya akte kelahiran. Syarat untuk memiliki akte kelahiran adalah buku nikah orang tua, sedangkan orang tua yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan tidak memegang buku nikah. Apabila tidak memiliki buku nikah, maka



UIN SUSKA RIAU

akte kelahiran tidak dapat diterbitkan dan anak kesulitan melanjutkan pendidikannya. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah akan menjaga jiwa keluarga sehingga terhindar dari fitnah masyarakat, terhindar dari pengabaian pemenuhan hak dan kewajiban serta dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Perkawinan di bawah tangan berimbas pada kemaslahatan nasab (*hifz al-nasab*). Tidak tercatatnya perkawinan berdampak terhadap identitas anak, sehingga anak yang dilahirkan tidak mengantongi identitas yang jelas terkait asal usulnya yang dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga anak tersebut seringkali dinilai sebagai anak hasil perzinahan. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah kemurnian anak keturunan dapat dijaga sehingga jelas nasab anak yang dilahirkan dan anak memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran;

Perkawinan di bawah tangan mempengaruhi kemaslahatan harta (*hifz al-māl*). Tidak adanya buku nikah sebagai bukti pernikahan, maka anak yang dilahirkan tidak mengantongi identitas yang jelas, apabila orang tuanya meninggal, anak kesulitan untuk menerima harta warisan orang tuanya. Demikian halnya suami dan istri, akibat perkawinan di bawah tangan apabila salah seorang meninggal akan sulit menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah memberikan perlindungan terhadap hak harta keluarga, seperti nafkah, harta bersama, harta waris, harta gono-gini dan lain-lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Perkawinan di bawah tangan berdampak pada kemaslahatan akal (*hifz al-`aql*). Ketidakjelasan status istri dan anak akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan khawatir sehingga mengakibatkan terkikisnya rasa percaya diri dan berujung pada depresi. Anak lantaran orang tuanya tidak memiliki buku nikah kondisi psikologisnya tidak tenang karena merasa kehadirannya sebagai aib keluarga sehingga anak merasa tertekan dan depresi menghadapi kondisi tersebut. Pada akhirnya anak akan menjauhi bersosialisasi dengan masyarakat dan lebih memilih menyendiri di rumah. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah akan melindungi kesehatan mental setiap anggota keluarga.

Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan bertentangan dengan *Maslahah* dan *maqāsid syari'ah*, di mana perbuatan ini akan mendatangkan problem yang seharusnya tidak terjadi. Secara *Legal Procedure* pelaksanaan perkawinan di bawah tangan merupakan *maladministrasi* karena melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Perkawinan di bawah tangan banyak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pada suami, istri dan anak-anaknya, diantara akibat-akibat hukumnya adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Tidak memiliki perlindungan hukum atas legalitas perkawinannya mengakibatkan kepentingan dan hajat suami istri dalam rumah tangga tidak terlindungi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak suami,

⁷¹ Adriani Adnani, "Akibat-Akibat Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 9, No. 2 (2021), hal 112-113.



istri maupun anak, masing-masing dari mereka tidak dapat menuntut secara hukum.;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan di bawah tangan menjurus untuk sulit dibuktikan secara hukum, sehingga pasangan suami istri yang menyelenggarakan perkawinan tersebut tidak mampu memverifikasi bahwa keduanya merupakan pasangan yang halal dan nyata telah menikah di muka hukum Islam maupun negara. Meskipun terdapat saksi, tetapi karena manusia hidup dalam usia yang terbatas, tidak selamanya bisa menjadi saksi ketika diperlukan. Disamping itu, boleh jadi pasangan tersebut bermukim tidak tetap dan hijrah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga ketika diperlukan bukti perkawinan, pasangan suami istri tersebut tidak memungkinkan untuk menghadapkan saksi-saksi tersebut;

Lantaran tidak memiliki bukti telah melangsungkan perkawinan, pasangan suami istri kesulitan membuat dokumen administratif seperti: Akte kelahiran, KTP, KK, Askes, Jamsostek, KIS, Pasport, mendaftar sekolah, mendaftar kerja, mendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehilangan hak memberikan suara dalam pemilu, ikut serta dalam pemilu dan lain-lain;

d. Perkawinan di bawah tangan kerap membuat pasangan leluasa dalam mengabaikan kewajibannya, suami atau istri selingkuh, suami tidak memberikan nafkah dan tidak ikut serta mendidik anak dan seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut peneliti pencatatan perkawinan ditinjau dari kepentingan kemaslahatannya termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyyah* sedangkan isbat

nikah terhadap perkawinan di bawah termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah*.

Hal ini didasarkan pada pentingnya kedua hal tersebut guna mewujudkan,

melindungi dan melengkapi eksistensi *al- maṣāliḥ al-khamsah* sehingga manusia

menjadi terorganisir dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari kesulitan.

Melalui pencatatan perkawinan akan terwujud kesejahteraan dan keamanan dalam

kehidupan rumah tangga. Melalui isbat nikah akibat dari perkawinan di bawah

tersebut dapat membantu para pihak memperoleh kembali hak-haknya serta

memperoleh keabsahan perkawinannya. Namun, bukan berarti setiap permohonan

isbat nikah dapat diterima begitu saja, harus dilakukan pemeriksaan terperinci

serta didukung oleh data-data yang valid, sehingga isbat nikah yang diharapkan

menjadi vaksin menjadi virus akibat dipandang remeh oleh masyarakat karena

sangat mudah untuk memperoleh keabsahan perkawinan.

B. Tinjauan Kepustakaan

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh mengenai persoalan ini,

peneliti sebelumnya telah mempelajari secara intens terkait isbat nikah poligami

dengan menganalisis sejumlah karya ilmiah dengan tema sejenis atau

bersinggungan dengan penelitian peneliti demi mendeteksi pemikiran dari hasil

karya tersebut serta menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Diantara karya

ilmiah yang peneliti analisis adalah sebagai berikut:

Pertama, Muflih Rangkuti (2021), melalui Disertasi berjudul “*Isbat*

Nikah Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif

dān Maqashid As-Syari’ah”. Penelitian ini mengkaji filosofi isbat nikah terhadap



perkawinan siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan Islam, pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana seyogiannya kebijakan dan penyelenggaraan isbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Hasil penelitian yang diperoleh dalam Disertasi ini bahwa penyebab tingginya angka nikah siri di Provinsi Sumatera Utara dikarenakan beberapa komponen, seperti aspek ambiguitas kebijakan pencatatan nikah apakah wajib ataukah sekedar pelengkap saja aspek kemiskinan, aspek usia di bawah umur, aspek poligami ilegal dan aspek doktrin fikih. Isbat nikah menjadi solusi bagi pelaku nikah siri, supaya nikah siri dilegalkan dan disahkan negara sehingga mendapatkan buku nikah. Sedangkan yang menjadi hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena adanya perbedaan pemahaman terkait sahnyanya nikah siri, tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut dan kurangnya peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya terhadap nikah siri.⁷²

Kedua, Nurmayasari, Patimah dan Rahmatiah HL (2021), dalam Jurnal *Ilmiah Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak di bawah Umur*”. Jurnal ini mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam perkara Isbat Nikah Anak di bawah Umur pada putusan No: 0140/Pdt.P/PA.Pkj ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa hakim Pengadilan Agama

⁷² Muflih Rangkuti, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari'Ah*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

Pangkajene mengabulkan isbat nikah anak di bawah umur dilandaskan pada aspek kemaslahatan dan pada perkawinan tersebut terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam. Namun dalam hukum positif, mengabulkan isbat nikah ini menciderai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat regulasi isbat nikah serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur.⁷³

Ketiga, Imam Mawardi (2021), dalam Jurnal Ilmiah Masadir: Jurnal Hukum Islam yang berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai Isbat Nikah Poligami*”. Jurnal ini mengkaji dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sampang yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami pada putusan No: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan isbat nikah poligami para pemohon didasarkan pada aspek kemaslahatan anak yang dilahirkan, disamping itu perkawinan yang mereka laksanakan telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.⁷⁴

Keempat, Hijrawati, Zulfahmi Alwi dan Musyfikah Ilyas (2022), dalam Jurnal Ilmiah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kalas 1 A*”. Jurnal ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar

⁷³ Nurmayasari, Patimah, and Rahmatiah HL, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2, No. 3 (2021), <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>, hal 164-171.

⁷⁴ Imam Mawardi, “Analisis Terhadap Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai Isbat Nikah Poligami,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam* Vol 01, No. 1 (2021), hal 55-64.



dalam mengadili perkara isbat nikah yang kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum islam. Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa yang menjadi pondasi dasar hakim mengabulkan isbat nikah karena perkawinan telah sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam serta tidak ditemukan halangan perkawinan. Menurut hukum Islam isbat nikah dibolehkan karena merupakan penyelesaian terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁷⁵

Kelima, Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif dan R Cecep Lukman Yasin (2021), dalam Jurnal Ilmiah Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam yang berjudul “*Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*”. Jurnal ini mengkaji bahwa hadirnya SEMA No 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami menimbulkan mudharat kepada kaum wanita karena wanita tidak memiliki kekuatan hukum atas perkawinannya dan tidak dapat melegalisasikan perkawinannya. Akibat hal tersebut wanita kesulitan untuk memperoleh haknya dan kesulitan melepaskan statusnya. Hasil penelitian yang diperoleh dalam Jurnal ini bahwa masalah melarang isbat nikah poligami bersifat asumptif sedangkan mudharatnya bersifat faktual. Penulis menilai bahwa kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang demi kepentingan wanita yang dipoligami siri.⁷⁶


⁷⁵ Hijrawati, Zufahmi Alwi, and Musyfiqah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Penguadilan Agama Makassar Kelas 1 A,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 3, No. 2 (2022), hal 353-374.

⁷⁶ Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif, and R Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 1 (2021), hal 122-142.



Berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, pembahasan perkawinan di bawah tangan, poligami liar dan isbat nikah telah banyak dikaji oleh akademisi dan praktisi hukum dalam beragam perspektif. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti fokus pada analisis perkara isbat nikah poligami yang dikabulkan hakim Pengadilan Agama Natuna pada penetapan No 39/PdtP/2021/PA.Ntn kemudian ditinjau melalui perspektif *maṣlahah* guna memberikan solusi terhadap isbat nikah di Indonesia. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya secara akademis dan terbuka untuk ditanggapi secara positif. Bilamana pernah diadakan penelitian sejenis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan yang ada, baik berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun informasi lain yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini didukung dengan wawancara kepada hakim yang memutuskan penetapan perkara tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum, penyelarasan hukum, historis hukum dan komparasi hukum.⁷⁷ Dalam melakukan penelitian yuridis normatif dibutuhkan metode pendekatan yang bertujuan untuk menemukan beragam laporan dari beragam sumber hukum. Pendekatan penelitian yang diaplikasikan dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan dengan mengkaji setiap Undang- Undang dan kebijakan yang memiliki

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Adapun Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019, PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974, PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini bersumber dari gagasan, doktrin dan opini para pakar hukum yang memiliki relevansi dengan hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan ini diterapkan untuk mendeteksi gagasan-gagasan untuk membangun suatu rancangan dan dalil hukum yang memiliki relevansi dengan hukum perkawinan di Indonesia.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini diaplikasikan dalam menafsirkan perkara isbat nikah poligami yang diputus oleh Pengadilan Agama Natuna pada penetapan No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

C. Sumber Data



Ketika mengadakan riset mesti ada data-data, karena data menjadi sumber laporan yang menjadi rujukan serta memberikan gambaran tentang ada atau tidak adanya persoalan yang akan diteliti. Ada dua sumber data pada penelitian ini, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer yaitu sumber data utama yang menjadi pedoman dalam tesis ini dalam bentuk aturan yang mengikat. Adapun data primer pada penelitian ini meliputi:

- a. Penetapan No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn;
- b. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019;
- c. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- d. Kitab *Uşul al-Fiqh al-Islami Juz II*.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder ialah sumber data yang melengkapi data primer meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan: UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019, PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UU No 1 Tahun 1974, Permendagri No 221A Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No 24 Tahun 2013, Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006.

- 2) Buku: Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pencatatan Perkawinan dan buku-buku lain yang memiliki relevansi pada penelitian ini.
- 3) Kitab: *Muhadarat fi 'Aqdi al-Ziwaj wa Atharuhu, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Tafsir Al-Misbah, Dhawabit Al-Maṣlaḥah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* dan kitab-kitab lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- 4) Jurnal ilmiah: Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, *Dinamika Sengketa Perdata Islam, Akibat-akibat*

Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri dan jurnal-jurnal lain yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang diaplikasikan dengan menyelidiki dan menganalisis penetapan perkara No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn berdasarkan literatur kepustakaan yang bersumber dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Interview

Interview merupakan metode akumulasi data melalui interaksi secara langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim yang memutus perkara ini yakni Samsul Zakaria, S. Sy., M. H. sebagai hakim tunggal. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu terkait dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam mengadili perkara No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah unsur krusial ketika meneliti, lantaran akan menjawab semua problematika yang muncul dari inti permasalahan. Proses analisis data dapat dilaksanakan sesudah seluruh data terhimpun dalam penelitian ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *analysis interactive model* karya Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menggolongkan analisis data kedalam empat rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, berikut penjelasan rangkaian kegiatan tersebut:⁷⁸

1. Pengumpulan Data

Dalam mengawali penelitian dilakukan pengumpulan data hasil dari penelitian dokumen berdasarkan kategori yang senada dengan permasalahan penelitian lalu dikembangkan melalui penyelidikan mendalam.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah kajian yang memfokuskan, mengklasifikasikan, mengerahkan dan menyingkirkan data yang tidak relevan kemudian mengelompokkan data melalui beragam proses sehingga dapat diperoleh kesimpulan final dan kemudian diverifikasi. Reduksi data dilakukan terus menerus sampai penelitian berakhir sehingga

⁷⁸ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal 16-24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan rangkuman dari berbagai catatan baik dari catatan awal, perluasan maupun penambahan.

Penyajian Data

Penyajian data merupakan rentetan pengelompokan informasi untuk mempermudah memperoleh kesimpulan riset. Penyajian data bertujuan untuk mendeteksi paradigma yang penting dan menghasilkan kesimpulan serta memproduksi tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah proses konstruksi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir bukan cuma ditemukan ketika proses pengumpulan data saja, namun harus divalidasi lagi supaya dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Jamil Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah**” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan KUA Kecamatan Midai untuk menerbitkan buku nikah para pemohon.

Terdapat dampak positif dan negatif mengabulkan perkara ini. Dampak positifnya para pemohon dapat berkontribusi dimasyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap kemaslahatan pencatatan perkawinan. Dampak negatifnya yaitu terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa perkawinan di bawah tangan bukanlah sebuah pelanggaran.

Bahwa dalam mengadili perkara ini hakim menerapkan asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik tanpa sedikitpun mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Melalui pemeriksaan alat bukti dan saksi hakim menilai bahwa saat melangsungkan perkawinan para pemohon sesuai dengan rukun dan syarat nikah serta antara para pemohon tidak terdapat larangan perkawinan dan tidak ditemukan orang yang merasa dirugikan atas perkawinan ini. Berdasarkan pemeriksaan hakim menilai bahwa peraturan perundang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang ada sudah tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, berijtihad mengambil sikap yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (*ius contra legem*).

Bahwa konsep pencatatan perkawinan dan isbat nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam senada dengan metode *maṣlaḥah* dan *maqāṣid syari'ah* dengan rumusan sebagai berikut: *Pertama*, secara normatif UU Perkawinan dan KHI merupakan manifestasi terhadap asas-asas yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, melalui kebijakan pencatatan perkawinan dan isbat nikah, pemerintah telah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan golongan.

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlaḥah**”, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa melihat banyaknya kemudharatan akibat perkawinaan di bawah tangan maka pencatatan perkawinan dianggap sangat penting demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Maka kepada seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melakukan perkawinan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.



2. Bahwa hendaknya pemerintah bertindak tegas mengatasi problematika hukum perkawinan yang terjadi di masyarakat. Langkah transformatif perlu di tempuh pemerintah guna menjawab problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Pertama*, pemerintah harus mengatasi ambiguitas substansi hukum pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebabkan pelaksanaan hukum tidak berjalan secara efektif melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pemerintah merevisi atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru minimal setingkat dengan peraturan Menteri atau Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan diberikan sanksi berupa denda atau kurungan penjara. *Ketiga*, memberikan tenggang waktu sampai 2025 kepada masyarakat yang ingin mengisbatkan perkawinannya. Adapun perkawinan yang dilakukan setelah kebijakan ini dikeluarkan tidak dapat diisbatkan.

Bahwa melalui pembaharuan hukum ini diharapkan dapat menciptakan idealitas hukum perkawinan Indonesia sehingga merubah paradigma penanganan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan yang pada akhirnya menghapuskan proses isbat nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

@HakCipta: milk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyuruhkannya untuk mencantumkan dan menyebarkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adnani, Adriani. “Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri.” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 9, no. 2 (2021).
- Agama, Kementrian. “Waiting List Haji.” Website Kementrian Agama, 2022. <https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>.
- Agama, Mentri. *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta: Kementrian Agama, 2021.
- Agama, Peraturan Menteri. *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran*. Jakarta: Kementrian Agama, 2015.
- Agung, Mahkamah. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.
- . *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.
- Andal, Abu Bakar bin Abi al-Qasim. *Al-Faraid Al-Bahiyah Ala Qawaid Al-Fiqhiyah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009.
- Adip, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985.
- Adi, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amruzi, Muhammad Fahmi Al. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Arto, Mukti. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Asnawi, Habib Shulton. "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)." *Fikri* Vol 1, no. 46 (2016).
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Fi Adillat Al-Ahkam*. Semarang: PT Karya Toha Putra, n.d.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Bafadal, Faizah. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, no. Maret (2014).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Butti, Sa'Id Ramadhan. *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Corley, Robert N, and O Lee Reed. *Fundamental of the Legal Environment of Business*. New York: McGraw Hill, 1986.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Kedua, Cet. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Penuoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Durachman, Budi. *Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ghazali, Abu Hamid. *Al-Musthafa Min 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Hamidy, Mu'ammal, and Dkk. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Widjaya, 1975.
- Hanbal, Ahmad bin. "Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal." In *Juz 5*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Harahap, Khoirul Amru. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2684>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Cet IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar



- al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971.
- Hidayatullah, Moh. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo." *Rechtenstudent Journal* Vol 3, no. 1 (2022).
- Hijawati, Zulfahmi Alwi, and Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kalas 1 A." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 2 (2022).
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 5, no. 2 (2020).
- Husain, Musfir. *Poligami Dan Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Imigrasi, Direktur Jendral. "Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1081.Z.03.10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji." Jakarta: Direktorat Imigrasi, 2011. <https://kanimbandung.kemenkumham.go.id/paspor-untuk-calon-jemaah-haji/>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan, 2010.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Indonesia, Negara Republik. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaran Negara RI, 1999.
- Iskandar, and Sudirman. "Transformasi Pencatatan Perkawinan Terhadap Isbat Nikah Di Indonesia Dalam Tinjauan Masalah." *Transformasi: Jurnal Keperempuanan Dan Pendidikan Islam* Vol 3, no. 1 (2019).
- Isnaini, Enik. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Jamil, Abdul, and Asriadi Zainuddin. "Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Restorative Justice* Vol 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v4i2.3265>.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. "I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbi Al-'Alamin." In *Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Julir, Nenap. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih" Vol 4, no. 1 (2017).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syababu al-Azhar, 1956.

- Kori, Hendri. "Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia)." *Hukum Islam* Vol 20, no. 1 (2020). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/8180>.
- Kori, Hendri, and Husna Farianti Amran. "Registration as a Legal Condition of Marriage (a Study of Khoiruddin Nasution's Thoughts)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol 20, no. 2 (2021).
- Kurdi Ahmad al-Hajji. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Qawaid Al-Kulliyyah*. Damaskus: Dar al-Ma'rif at-Tibaah, 1979.
- Luti, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. I. Makassar: CV Berkah Utami, 2010.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Maarif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Ma'uf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Maklum, Rodli, and Dkk. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mansur. "Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 1 (2008).
- Martani. "Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan" Vol 5, no. 3 (2021).
- Maryan. "Fenomena Kekurangan Hakim Dan Hakim Tunggal." Artikel Peradilan, n.d. <https://www.pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/157-fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim-tunggal>.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 6, no. 11 (2016).
- Mawardi, Imam. "Analisis Terhadap Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai Isbat Nikah Poligami." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* Vol 01, no. 1 (2021).
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Edited by Masykur Afif Muhammad and Idrus Al-Kahfi. Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali*. Edited by Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2004.

- Mukhsalmina. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1, no. 2 (2020).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muha, Siti Musda. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Munawar, A E. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Tahkim* Vol XVII, no. 1 (2021). https://www.academia.edu/download/68651528/03_Abdul_Edo_Munawar_Poligami_OK.pdf.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Cet IV. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nasrudin, Enas. "Ikhwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)." *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, no. 33 (1977).
- Nawawi, Yahya bin Syaraf. "Al-Minhaj Fi Syarhi Shahih Muslim Bin Hajjaj." In *Juz 9*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Nurchahaya, Badrudin, Srimurhayati, Nurrahmi Hayani, and Akbarizan. "Sanksi Pelaku Poligami Di Indonesia Perspektif Fiqh." *Hukum Islam* Vol XVII, no. 1 (2007).
- Numayasari, Patimah, and Rahmatiah HL. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877>.
- Nursyifa, Aulia. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68>.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Plawi, Jonn Tyson. "Formulasi Hukum Pidana Pada Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Education and Development* Vol 8, no. 3 (2020).
- Pemerintah. Peraturan. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama Jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014*. Jakarta: Lembaran Negara, 2014.
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*. Jakarta: Lembaran Negara, 2000.

- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Wanita*. Edited by Tim Jabal. Bandung: Penerbit Jabal, 2006.
- Qutb, Sayyid. "Tafsir Fi Zilalil Qur'an." In *IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Pernikahan Di Bawah Tangan/Nikah Sirri*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramkanti, Muflih. *Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari'Ah. Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Rasjid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rohman, Moh. Mujibur, Mohsi, and Miftahul Ulum. "Telaah Fatwa Mui No 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* Vol 14, no. 1 (2021).
- Rohman, Moh Mujibur, and Mohsi. "Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol 3, no. 1 (2017).
- Rosyada, Amrina, Uswatun Khasanah, and Dahrul Muftadin. "Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan Dan Kelahiran Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Alhukkam: Journal of Islamic Law* Vol 1, no. 2 (2021).
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Santaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santaya, UmarHaris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanusi, M. "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciharang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)." *Muttaqien* Vol 3, no. 2 (2022).
- Shihab, Muhammad Quraish. "Tafsir Al-Misbah." Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004.

- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004.
- Sukiati, and Ratih Lusiani Bancin. “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol 6, no. 1 (2020).
- Sulistfani, Siska Lis. “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Siri Di Indonesia.” *Jurnal Peradilan Dan Hukum Islam* Vol 2 (2018).
- Sunga, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Supardjaja, Komariah Emong. “Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM*. Jakarta, 2006.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. “Al-Asybah Wa an-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Al Syafi’iyyah.” In *Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Syaifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , “Ushul Fiqh.” In *Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarbi, Abu Ishaq Ibrahim. “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah.” In *Juz II*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997.
- Syaukani, Muhammad. “Nailul ’Authar Syarh Muntaqal Akhbar.” In *Juz 6*. Libanon: Daar al-Fikr, 1973.
- Thufi, Najmuddin. *Al-Ta’yin Fi Syarhi Al-Arba’in*. Beirut: Mu’assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998.
- Thami H. M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Timur, Kementrian Agama Jawa. “Jemaah Haji Lanjut Usia.” Website Kementrian Agama Jawa Timur, 2022.
- Triasari, Devi, and MBuslaw. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Charissa, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan, and Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta:

- Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954*. Jakarta: Lembaran Negara, 2000.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*. Jakarta: Lembaran Negara, 2013.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Lembaran Negara, 2009.
- Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* Vol 12, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Jurnal Lex Renaissance* Vol 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.
- Widryarni. "Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Lansia." *Az-Zarqa'* Vol 8, no. 2 (2016).
- Yamus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973.
- Yusmi, Zufahmi Alwi, and Abdul Syatar. "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 3, no. 3 (2022).
- Yusriyah. "Melegalkan Perkawinan Siri Dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi Di Kabupaten Banyumas)." *Alhamra: Jurnal Studi Islam* Vol 1, no. 1 (2020).
- Zahrah, Fatimah, and Patimah. "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Peradilan Agama." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 2 (2020).
- Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol 13, no. 1 (2013).
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>.
- Zuhaili, Wahbah. "Ushul Al-Fiqh Al-Islamy." In *Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1480/Un.04/Ps/HM.01/06/2022 Pekanbaru, 13 Juni 2022
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : TOMMY PRATAMA
NIM : 22090212726
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun : IV (Empat) / 2022
Judul Tesis/Disertasi : Analisis Isbat Nikah Poligami Terhadap Perkawinan yang Terjadi pada Tahun 1974 Perspektif Masalahah (Studi Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pengadilan Agama Soreang

Waktu Penelitian: 3 Bulan (13 Juni 2022 s.d 13 September 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth, Rektor UIN Suska Riau

Surat Keterangan Selesai Penelitian

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA SOREANG

Jl. Raya Soreang - Banjaran KM.2 Telp. 022-58995108
 Website : <http://www.pa-soreang.go.id>, E-mail : surat@pa-soreang.go.id
 SOREANG - 40317

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10-A25/ 3938 /HM.01/VII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.
 NIP : 198501262009041005
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tommy Pratama
 NIM : 22090212726
 Jurusan : Hukum Keluarga S2
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan kegiatan Observasi dan Wawancara dengan Hakim Samsul Zakaria, S.Sy., M.H. untuk keperluan penyelesaian Tugas Akhir / Tesis di Pengadilan Agama Soreang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Soreang, 05 Juli 2022
 Wakil Ketua,

(Signature)
 Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Surat Keterangan Wawancara

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**
 Status : Hakim Ketua (Ketua Majelis)
 Jabatan : Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Soreang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tommy Pratama
 NIM : 22090212726
 Alamat : Jl. Arbes, Gg. Kurnia, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau.
 Pendidikan : Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dengan saya secara virtual melalui aplikasi zoom dan whatsapp, guna melengkapi data penelitian tesis yang berjudul **Analisis Isbat Nikah Poligami Terhadap Perkawinan yang Terjadi pada Tahun 1974 Perspektif Masalah (Studi Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntm)**".

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 15 Juni 2022



Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana eksistensi perkawinan di bawah tangan dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?
2. Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan, mengingat hal tersebut diatur dalam UU Perkawinan dan KHI?
3. Apa implikasi dari perkawinan tidak tercatat? Bagaimana cara melegalkannya?
4. Apa saja tujuan para pihak mengajukan isbat nikah? Kondisi perkawinan seperti apa yang dapat di isbatkan?
5. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya isbat nikah?
6. Apakah Pasal 7 ayat 3 KHI antara satu huruf dan huruf lainnya saling berkaitan ataukah berdiri sendiri?
7. Bagaimana proses persidangan (hukum acara) perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna baik secara offline maupun online? Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk memutusnya?
8. Bagaimana proses persidangan (hukum acara) perkara isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Natuna? Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk memutusnya?
9. Apasaja problematika yang muncul dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna?
10. Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah yang terdapat penyelundupan hukum di dalamnya seperti poligami dan perkawinan di bawah umur, kemudian bagaimana proses beracaranya?
11. Apakah ada perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn? Mengapa perkara tersebut diadili dengan sidang hakim tunggal? Bagaimana duduk perkaranya?
12. Terhadap perkawinan yang terjadi pada tahun 1974 sebagaimana yang terdapat pada Penetapan No 33Pdt.P 2021 PA.Ntn, apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut?
13. Kondisi apasaja yang menyebabkan suatu perkara diputus secara kasuistis? Unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi?
14. Apakah semua perkara isbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim?
15. Apa dampak terhadap penetapan isbat nikah bagi para pihak dan masyarakat?
16. Apakah penetapan yang di keluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Natuna dapat di jalankan secara suka rela oleh masyarakat?
17. Apakah ada sanksi terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan yang mengisbatkan perkawinannya? Jika ada, sejauhmana penerapan sanksi terhadap perkara isbat nikah? Dan dalam kondisi apa saja sanksi dapat di tegakkan?
18. Apa solusi dan peran hakim dalam pencegahan meningkatnya perkawinan tidak tercatat yang pada akhirnya menghapuskan proses isbat nikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Di rangkai sebagai alat bantu tulis dan penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi U
 1. Dilarang mengutip
 a. Penulisan han
 b. Pengutipan tidak
 2. Dilarang mengumumk
 dan memperbanyak se
 bagian atau seluruh k
 nya tulis ini dalam be
 ntuk apapun tanpa iz
 in UIN Suska Riau.


19. Mengingat banyaknya persepsi tentang pencatatan perkawinan, banyaknya pasangan yang mengajukan isbat nikah, serta belum adanya payung hukum yang tegas terkait isbat nikah, apakah diperlukan suatu aturan yang tegas merevisi atau bahkan membuat aturan baru mengenai pencatatan perkawinan serta isbat nikah?

Dokumentasi Wawancara

Wawancara Via Zoom



Wawancara Via Whatsapp



Putusan Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn tanggal 15 Juni 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur dan disaksikan

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi bernama Endek dan Munir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Midai yang bernama (H. Sabki Musa);

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus menikah dengan seorang perempuan yang bernama Agustina bin M. Yusuf yang menikah pada tahun 1964, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Midai tanggal 07 Juni 1981;
 - b. ANAK II, lahir di Midai tanggal 08 Agustus 1985;
 - c. ANAK III, lahir di Midai tanggal 10 Februari 2000;
 6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Natuna *cg.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, perkara Itsbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 2103042909460001, atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 19-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf, dibubuhi tanggal, dan diberi kode P.1;
 - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 2103047112600003 atas nama Pemohon II, dikeluarkan tanggal 03-12-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf, dibubuhi tanggal, dan diberi kode P.2;

- 1.3. Asli Surat Keterangan, Nomor B-103/Kua.32.03.03/PW.01/07/2021 atas nama Pemohon I dan N Pemohon II, dikeluarkan tanggal 07-07-2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, selanjutnya diparaf, dibubuhi tanggal, dan diberi kode P.3;

2. Saksi

- 2.1. **SAKSI I**, 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah teman Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di rumah wakaf di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 1974;
- Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II dan dilaksanakan secara agama Islam. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Endek dan Munir, dengan mas kawin dibayar tunai namun Saksi lupa wujudnya;
- Sepengetahuan Saksi, status Pemohon I ketika menikah merupakan suami dari seorang perempuan bernama Agustina dan Pemohon II adalah gadis;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri dikarenakan kesulitan untuk mengurus persyaratan nikah secara resmi di KUA;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi, namun berdasarkan keterangan pegawai KUA tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sampai saat ini, Pemohon I pun masih hidup rukun dengan status suami istri dengan istri pertama yang bernama Agustina;

2.2. **SAKSI II**, 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah sepupu Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di rumah wakaf di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 1974;
- Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II dan dilaksanakan secara agama Islam. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon II secara langsung, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Endek dan Munir, dengan mas kawin dibayar tunai namun Saksi lupa wujudnya;

- Sepengetahuan Saksi, status Pemohon I ketika menikah merupakan suami dari seorang perempuan bernama Agustina dan Pemohon II adalah gadis;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri dikarenakan kesulitan untuk mengurus persyaratan nikah secara resmi di KUA;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi, namun berdasarkan keterangan pegawai KUA tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sampai saat ini, Pemohon I pun masih hidup rukun dengan status suami istri dengan istri pertama yang bernama Agustina;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1974, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kandung Pemohon II (Mansur), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Endek dan Munir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya ltsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Hakim dan yang berwujud fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Gunung Sebelat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.3 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Midai, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami perkawinannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, adalah teman Pemohon I, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak tahun 1974, tidak ada larangan untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, adalah sepupu Pemohon II, secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi II melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak tahun 1974, tidak ada larangan untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama Endek dan Munir, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai suami dari Agustina dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan kesahihan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

**عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)**

Artinya : "Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (Mansur), dua orang saksi, serta ijab kabul, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang keberatan. Namun demikian, sesungguhnya pernikahan tersebut adalah perkawinan poligami. Pasalnya, Pemohon I berstatus sebagai suami orang pada saat menikah dengan Pemohon II. Sementara sampai saat ini, Pemohon I tidak dapat menunjukkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mempertimbangkan tentang perlu tidaknya Pemohon I mengajukan permohonan izin poligami dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu sebagai menikah dengan Pemohon II sebab pernikahan keduanya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal mana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) tentang izin poligami (beristri lebih dari seorang);

Menimbang, bahwa aturan tentang izin poligami adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap istri sebelumnya. Sementara dalam kasus *a quo*, telah terbukti sampai saat ini Pemohon I selain masih berstatus sebagai suami sirri dari Pemohon II juga masih berstatus sebagai suami dari istri pertama yang bernama Agustina dan hidup rukun dengan 2 (dua) istri tersebut;

Menimbang, bahwa mengabulkan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II adalah lebih memberikan kemanfaatan dan keadilan. Lagi pula, secara geografis pada tahun 1974 sangat berat bagi Pemohon I untuk memohon izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang sudah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan tentang ada tidaknya izin poligami dari Pemohon I untuk menikahi Pemohon II. Namun demikian, Hakim perlu menegaskan bahwa pertimbangan tentang tidak perlunya izin poligami dalam hal *Itsbat Nikah* dengan istri kedua adalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan,

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Ushul al-Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم
يقم له دليل على انتهائها**

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka petitum Pemohon I dan Pemohon II nomor (2) juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai). Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Ishak

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
.
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.
3	Biaya Pengumuman		Rp	110.000,00
.	.	.	.	0
4	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
.	.	.	.	0
5	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
.
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
.
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
.
	Jumlah	:	Rp	380.000,00
				0

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Kartu Bimbingan

Hal 1.1



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Tommy Pratomo

NIM : 22 05 0212726

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

KONSENTRASI : Hukum Keluarga

PEMBIMBING I / PROMOTOR : Prof. Pr. Sudirman, MA

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Arisman, M.Sy.

JUDUL TESIS/DISERTASI : Analisis Kekuasaan Labor Miskin
Kelompok terhadap Perumahan
yg dilaksanakan di Tahun
1974 Berkeadilan Masyarakat
Studi Pendataran N/A
31/12/2021/PM/HR

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n suatu masalah.

rif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	28/06/22	Perbaikan bab I		
2.	5/07/22	Perbaikan Teori		
3.	12/07/22	Perbaikan Metopen		
4.	19/07/22	Perbaikan Bab IV		
5.	26/07/22	Perbaikan Bab V dan Abstrak		
6.	02/08/22	Acc Tesis		

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 02 - 08 - 2022

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	17/06/22	Perbaikan Bab I		
2.	24/06/22	Perbaikan Teori		
3.	08/07/22	Perbaikan Metopen		
4.	15/07/22	Perbaikan Bab IV		
5.	22/07/22	Perbaikan Bab V & Abstrak		
6.	29/07/22	Acc Tesis		

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29 - Juli - 2022

Pembimbing II / Co Promotor*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyauan suatu masalah.

Syarif Kasim Riau

ETS TOEFL ITP

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

TOMMY PRATAMA

achieved the following scores on the


TOEFL ITP® Test

Listening Comprehension:	53
Structure & Written Expression:	60
Reading Comprehension:	60
Total:	577


Under the auspices of:
COLORADO COURSE BENGKULU
At: BENGKULU Indonesia
Date: 07 Feb 2021
Silver: 09088662

Mohammad Kousha
 Mohammad Kousha
 General Manager
 Global Education Division, ETS

Student Name: PRATAMA, TOMMY
 Student Number: 18010675
 Date of Birth: 27 Jul 1997 Gender: M
 Test Date: 07 Feb 2021

YOUR TOTAL SCORE

Listening Comprehension

Test takers who score between 47 and 53 may have the following strengths:




CEFR
Level
B1

- understand high-frequency vocabulary and deduce the meaning of some lower-frequency vocabulary
- understand some commonly occurring idioms and colloquial expressions (e.g., "I don't feel up to it," "Maybe some other time")
- understand implications (e.g., implied questions in the form of statements, indirect suggestions) that are clearly reinforced
- understand common language functions (e.g., invitations, apologies, suggestions)
- recognize the referents for a variety of types of pronouns (e.g., "their," "these," "one")

Structure and Written Expression

Test takers who score between 53 and 63 may have the following strengths:




CEFR
Level
B2

- use suffixes and other morphemes in crafting appropriate word forms
- modify nouns by adding participles, relative clauses, appositives, etc.
- deal with multiple and less frequent uses of common words
- understand limitations imposed by the use of specific vocabulary, as with phrasal verbs such as "refer to" in which only a particular preposition may follow a particular verb
- recognize acceptable variations in basic grammatical rules, as well as exceptions to those rules

Reading Comprehension

Test takers who score between 56 and 62 may have the following strengths:



CEFR
Level
B2

- Process information across typical academic texts to understand detailed information and major ideas, both explicitly stated and implied, when texts:
 - contain high-frequency academic vocabulary and typical academic discourse markers
 - are on concrete topics that discuss the physical and social sciences (e.g., glacier formation, moon terrain, theories of child development)

807723



134019-100621 • S1118E200 • Printed in U.S.A. • I.N. 807723

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penguapan tidak mengizinkan keperguruan yang wajar UIN Suska Riau.



KURSUS BAHASA ARAB AL-AZHAR

Jln. Cempaka No.22, Tegalsari, Tulungrejo, Pare, Kediri

TOAFL

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها

شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها

قد حصلت/ت على تقدير

(573)

58 :

فهم السموع

54 :

فهم التركيب والتعبيرات

60 :

فهم المقروء

جيد جدا

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
الذي قام بها مركز تعليم اللغة العربية "الأزهار" باري - كاديري

تشهد دورة الأزهار بأن :

Tommy Pratama

Kampar, 27 Juli 1997

Jl. Arbes, Gg. Kurnia RT 004 RW 006, Pangkalan
Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
Kode Pos 28381



مدير دورة الأزهار

الأستاذ رحمن الدين S.Pd.I

تاريخ الإصدار : يوم الأحد، ٤ من أيلول ٢٠٢٤ م

رقم الوارد : ٠٠٣٣٩٤ :



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n suatu masalah.

rif Kasim Riau

Analisis Isbat Nikah Poligami Terhadap Perkawinan yang Terjadi pada Tahun 1974 Perspektif Masalah: Studi Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
8	"Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum", 'IAIN Salatiga' Internet Source	1%

Submit Jurnal

The screenshot shows a Gmail interface with the following details:

- Sender:** M. Roem Sibly (journal@uii.ac.id)
- Subject:** [Millah] Submission Acknowledgement
- Recipient:** Tommy Pratama
- Content:**

Thank you for submitting the manuscript, "Analisis Perkara Isbat Nikah Poligami terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun 1974 Perspektif Masalah: Studi Penetapan No: 33/Pdt.P/2021/PA.Nt: pencatatan perkawinan; isbat nikah poligami; masalah" to Millah: Jurnal Studi Agama. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://journal.uui.ac.id/Millah/authorDashboard/submission/24991>
 Username: tommy_27

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

M. Roem Sibly

Millah: Jurnal Studi Agama <http://journal.uui.ac.id/index.php/Millah>

The screenshot shows the submission dashboard for 'Pratama et al.' with the following details:

- Journal:** Millah: Jurnal Studi Agama
- Submission ID:** 24991
- Workflow:** Submission, Review, Copyediting, Production
- Submission Files:**
 - File: 72529 Artikel Tommy.doc
 - Date: August 6, 2022
 - Action: Download All Files
- Pre-Review Discussions:**
 - Action: Add discussion
 - Table with columns: Name, From, Last Reply, Replies, Closed
 - Status: No Items

TOMMY PRATAMA

MAGISTER HUKUM

Saya seorang profesional di bidang hukum dan akademis dengan pengalaman kerja lebih dari tiga tahun. Saya menguasai bahasa arab dan inggris dengan baik serta aktif mengikuti berbagai pelatihan dan setrifikasi hukum dan akademis juga menulis karya ilmiah.



PENGALAMAN KERJA

HUKUM

NOESANTARA CORPORATION LEGAL OFFICER DAN ASISTEN LAWYER 18/05/2021-05/02/2022

- Membuat, mereview dan mengelola dokumen perjanjian internal dan eksternal perusahaan termasuk kontrak kerja; Menangani masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi; Memberi dukungan legal kepada departmen lain dalam operasional perusahaan; Membuat administrasi dan arsip dokumen legal yang diajukan.
- Mengelola dan mengurus perizinan perusahaan yang terkait dengan berbagai bisnis yang dijalankan perusahaan; Memberikan dukungan legal untuk penyusunan dan peninjauan kembali sehubungan dengan kontrak jual beli, perjanjian, memorandum, serta jenis kontrak dan dokumen lainnya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan.

PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM FIAI UII PRAKTIK HUKUM DAN MAGANG 01/01/2019-13/03/2020

- Melakukan kajian dan pengembangan ilmu keislaman; Melaksanakan praktik hukum Islam bagi mahasiswa; Mengorganisir praktik pengadilan peradilan semu.
- Menyelenggarakan dan mensosialisasikan ru'yatul hilal; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sosialisasi hukum Islam;
- Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa/masyarakat yang membutuhkan solusi penyelesaian hukum Islam.

GREENHOUSE JAVA VILLAGE RESORT PETANI HIDROPONIK 11/11/2019-07/03/2020

- Melakukan budidaya sayuran dengan metode hidroponik; Memasarkan hasil panen hidroponik;
- Menyelenggarakan program pelatihan, penelitian dan sosialisasi hidroponik.

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS 1 A DAN KANTOR URUSAN AGAMA PEKALONGAN BARAT PRAKTIK HUKUM DAN MAGANG 16/09/2019-25/10/2019

- Mempelajari serta mempraktikkan persidangan dan pernikahan;
- Mengamati dan menganalisis proses beracara di pengadilan, mediasi, pernikahan dan pengecekan proses administrasi.

AKADEMIS

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM UII TENAGA PENDIDIK 25/09/2017-03/09/2022

- Menyusun program pembelajaran; Menganalisis laporan hasil belajar mahasiswa; Membimbing mahasiswa menyelesaikan masalah dalam pelajaran;
- Mengontrol perkembangan pribadi dan sikap belajar mahasiswa; Memberikan konseling dan pembinaan emosional dan spiritual mahasiswa.

PONDOK PESANTREN ASSALAM NAGABERALIH GURU NAHWU SHARAF DAN PEMBIMBING ASRAMA 01/08/2020- 10/11/2020

- Menyusun program pembelajaran; Menganalisis laporan hasil belajar siswa;
- Memodifikasi metode kegiatan kelas berdasarkan teori-teori yang diterapkan;
- Mengontrol perkembangan pribadi dan sikap belajar mahasiswa; Memberikan konseling dan pembinaan emosional dan spiritual siswa.

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UII MENTOR BAHASA ARAB 25/08/2018-26/01/2019

- Menyusun program pembelajaran; Menganalisis laporan hasil belajar siswa;
- Memodifikasi metode kegiatan kelas berdasarkan teori-teori yang diterapkan;
- Mengontrol perkembangan pribadi dan sikap belajar mahasiswa; Memberikan konseling dan pembinaan emosional dan spiritual mahasiswa.

PROFIL

TTL : Kampar, 27-Juli-1997

Agama : Islam

Status : Lajang

Hobi : Membaca, Badminton dan Traveling

SIM : SIM C

Vaksin: Sudah 3 kali vaksin

KONTAK

- ☎ 085290279511
- ✉ pratamatommy27@gmail.com
- in tommypratama27
- 📷 mr.tomm_27
- 🏠 Pekanbaru, Riau

PENDIDIKAN

2020-2022
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
S2 Hukum Islam | IPK 3,78

2016-2020
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
S1 Hukum Islam | IPK 3,79

BAHASA

Arab TOAFL Skor 560
Inggris TOEFL Skor 577

KEAHLIAN

- Leadership, Litigation, Problem Solving, Mediation, Workface Resources, Planning Resources and Good Team Work.
- Micro Teaching, Public Speaking, Research, Tahsin, Tahfidz, Motivation and School Managament.

SOFTWARE

MS Word
MS Excel
MS Power Point
Canva



SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

- 2022 Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal diselenggarakan oleh LP3H UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- 2022 Training of Islamic Finance and Banking diselenggarakan oleh Islamic Research and Training Institute, edX Online Courses
- 2022 Pendidikan Khusus Profesi Advokat diselenggarakan oleh Dewan Pengacara Indonesia & FHP Law School
- 2022 Pelatihan Penulisan Artikel Hukum Keluarga dengan Pendekatan Antropologi diselenggarakan oleh PSAS FIAI UII & ADHKI
- 2021 Sekolah Pemikiran Islam Angkatan V diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
- 2021 Pelatihan Bahasa Arab, Inggris dan Mandarin diselenggarakan oleh Kampung Inggris Pare (Alfalfa English Course, Mr Pepsi Upgrade, The Daffodils, Gaza, Peace, Elfast dan Masqot Dirghoem Academy).
- 2021 Training of International Human Rights Law diselenggarakan oleh University of Louvain, edX Online Courses.
- 2021 Training of Comparative Equality and Anti-Discrimination Law diselenggarakan oleh Stanford University, edX Online Courses.
- 2021 Training of Contract Law: From Trust to Promise to Contract diselenggarakan oleh Harvard University edX Online Courses.
- 2021 Training of Ethical Decision-Making: Cultural and Environmental Impact diselenggarakan oleh Georgetown University, edX Online Courses.
- 2021 Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.
- 2020 Pelatihan Hukum diselenggarakan oleh Legalaccess.id.
- 2020 Pelatihan Legal Writing : How to Make a Good Legal Article diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- 2019 Daurah Al-Qur'an diselenggarakan oleh Sekolah Cendikia BAZNAS Bogor.
- 2019 Program Kaderisasi Ulama diselenggarakan oleh Universitas Darussalam Gontor.
- 2018 Pelatihan Hukum Acara Pidana diselenggarakan oleh Prdi Hukum Islam UII.
- 2018 Karantina Tahfidz Al-Qur'an diselenggarakan oleh Rumah Qur'an Indonesia.
- 2018 Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Menengah dan Lanjut diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam.
- 2017 Bimbingan Muqri' Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur'an diselenggarakan oleh YANBU'A.

KARYA ILMIAH

- Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah
- Hukum Mengonsumsi Obat Siklus Haid saat Haji dan Puasa Perspektif Masalah.
- Analisis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka.
- Astronomy in Islam : Collaboration Between Science and Charity.
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No: 9/Pdt.G/2019/PA.Yk).
- Buku Bunga Rampai: Manisnya Kehidupan dengan Berakhlak Mulia.

ORGANISASI

- 2018 – 2019 Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Pelalawan Yogyakarta, Ketua Divisi Keagamaan
- 2017 – 2019 El-Markazi, Anggota Bahasa dan Sastra Arab
- 2017 – 2019 Dakwah Hijrah Mahasiswa, Anggota Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2017 – 2019 Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath, Anggota Kaderisasi
- 2016 – 2018 Lembaga Dakwah Fakultas Jamaah Al-Farabi, Anggota Hubungan Masyarakat

PRESTASI

- Hafidz Al-Qur'an 15 Juz;
- 2022 Lulusan Terbaik Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal diselenggarakan oleh LP3H UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- 2021 Pemateri Beberapa Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Goresan Penulis Muda, Media Dakwah Islam Muslimah Sulawesi, dll
- 2020 Accepted as Presenter in International Conference on Recent Advances in Science, Engineering and Technology (ICRASET) Paper Title: Astronomy in Islam: Collaboration Between Science and Charity by Science Fora Global Research Forum in Daegu, South Korea;
- 2020 Accepted as Presenter in International Conference Arts, Education and Social Science (ICAES) Paper Title: Silat Pangean Dance: Malay Traditional Art Performance at Pangkalan Panduk Riau by Researchword in Barcelona, Spain;
- 2020 Accepted as Presenter in International Conference on Education and Social Science (ICESS) Paper Title: Impact of Thesis Digitalization on Education by ISER in Amsterdam, Netherlands;
- 2019 Penerima Sanad Surat Al-Fatiha dan Sanad Matan Tuhfatul Athfal dari Syeikh Al-Muqri' Dr. Mahmud Abdul Aziz;
- 2019 Delegasi Lawatan Akademik Antar Bangsa diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
- 2018 Delegasi Pertandingan Penghujahan Mahkamah Syariah diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Sains Islam Malaysia;
- 2018 Juara 3 Musabaqah Qir'atil Kutub Nasional diselenggarakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- 2017 Juara 1 Lomba Poster & Video Dakwah Kreatif diselenggarakan oleh Latihan Kepemimpinan Islam Lanjut.